Kebakaran Hutan Indonesia, Siapa yang Melanggengkan?

Sebuah Analisis Singkat



Hasil Kerjasama:
Perkumpulan Sawit Watch, Jikalahari,
Save Our Borneo, SHI Sumsel, Walhi Riau (2014)



SAWIT WATCH

WALHI Riau

Save Our Borneo

SAREKAT HIJAU INDONESIA SUMATERA SELATAN

Jikalahari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

Swedish Society for Nature Conservation

Ecosystem Alliance

Kebakaran Hutan Indonesia,
Siapa yang melanggengkan?

Sebuah Analisa Singkat

Penulis: Asurambo, Harizajudin, Bondan Andriyanu

Tim Data: Eep Saepulloh, Yoka E Binsang, Sukardi, Jumadi Jaya

Editor: Asurambo

Tata Letak: Jopi Peranginangin

Kontributor:
- Prof Dr. Ir. H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr - IPB
- Dr. Ir Ernan Rustandi MAgr - IPB
- Hidayah Hamzah (WRI)
- Riko Kurniawan (Walhi Riau)
- Safruddin Mahendra (Save Our Borneo Kalteng)
- Sudarto Marelo (Sumatera Selatan)
- Bagus Hendradi Kusuma (UNNES - Semarang)
- Muslim Rasyid (Jikalahari - Riau)
- Even Sembiring (Riau)
- I Nyoman N Suryaiputra - Wetland
- Telly Kurniasari - Wetland
- Nurhidayat Arie Munir (KpSHK)
- Wirendro Sumargo (Green Peace)
- Made Ali (Riau)
- Inda Fatinaware

Diterbitkan oleh:
Perkumpulan Sawit Watch
PerumahanBogor Baru Taman
Jl. Cisangkui Blok B6/ No. 1, Bogor, Jawa Barat - Indonesia
Telp. (62) 251 8352171 | Fax. (62) 251 8352047
www.sawitwatch.or.id
email : info@sawitwatch.or.id







Buku ini kami persembahkan untuk
Almarhum Jopi Peranginangin
yang selama hidupnya telah berjuang untuk
demokrasi, kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia.







KATA SAMBUTAN

Tulisan mengenai Laporan Singkat dengan judul "Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia, siapa yang melanggengkan? Sebuah analisa singkat, merupakan tulisan yang menarik untuk dibaca dan dicermati, karena apa yang ditulis mencerminkan fakta lapangan tanpa basa-basi, sehingga menampilkan permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Banyak persoalan serius sebenarnya yang sedang terjadi yang akan terus berlanjut dampak negatifnya namun tidak tersampaikan dengan baik kepada publik karena adanya pemberitaan yang tendensius yang cenderung menenggelamkan isu tersebut.

Hal itu terlihat dengan jelas pada pelaporan tentang bagaimana respon pemerintah terhadap kejadian kebakaran saat ini yang tidak sedikit dilakukan oleh korporasi namun menjadi lenyap dan seolah-olah korporasi tersebut tidak melakukan perbuatan. Terbukti saat ini tidak sedikit perusahaan yang bermasalah dengan kebakaran yang terjadi di wilayah usahanya bahkan sedang dalam proses dugaan adanya tindak pidana justeru mendapatkan sertifikat dari ISPO, sehingga dengan dimilikinya sertifikat tersebut maka seolah-olah di perusahaan tersebut tidak terjadi kebakaran dan tidak merusak lingkungan.

Fakta ini jelas bukan "black campaign", tapi upaya untuk melanggengkan perusakan lingkungan yang terjadi khususnya melalui pembakaran dan hal tersebut tidak dapat ditutup-tutupi karena bila hal tersebut terus dilakukan maka bencanalah yang terjadi. Fakta tentang "smart fire" memang benar terjadi dan itu dilakukan oleh koporasi besar untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menyalahkan masyarakat sebagai sumber penyebabnya. Hal ini sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang dilindungi, sehingga pernyataan bahwa penegakan hukum kasus kebakaran adalah "tajam ke bawah dan tumpul ke atas" merupakan suatu bentuk pernyataan terhadap apa yang sesungguhnya sedang terjadi di lapangan. Masyarakat yang tidak tahu menahu selalu menjadi korban akibat dampak negative terjadinya kebakaran, sementara korporasi yang memang benar telah melakukan pembakaran tersebut cenderung lebih dilindungi dan dibanggakan.

Semoga kita semua sadar bahwa pelan tapi pasti bencana itu akan datang tanpa kita minta bahkan bukan tidak mungkin akan datang lebih cepat, maka cegahlah sebelum semuanya menjadi kenyataan.

Bogor, 6 November 2014

Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo. M.Agr

DAFTAR ISI

Kata Sambutan ii

Daftar Isi iii

Bab 1 Sejarah Kebakaran Hutan Di Indonesia..... 1

Pendahuluan..... 1

Kondisi Singkat Hutan Dan Perkebunan Kelapa Sawit 4

Sejarah Singkat Perkebunan Sawit di Indonesia 7

Kebakaran Hutan Dari Masa ke Masa 9

Dampak Kebakaran Hutan 12

Bab 2 Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan 17

Masa Orde Baru 17

Masa Reformasi 20

Bab 3 Pola-Pola Dan Aspek-Aspek Yang Melanggengkan kebakaran Hutan Dan Lahan 25

1. Gambaran Umum Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan 25

A. Provinsi Riau 25

B. Provinsi Kalimantan Tengah 27

C. Sumatera Selatan 29

2. Pola-pola dan Kejadian Kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah 30

a. Titik Api tahun 2009 - 2014..... 30

1. Titik Api Pada Tahun 2009 30

2. Titik Api Pada Tahun 2010 31

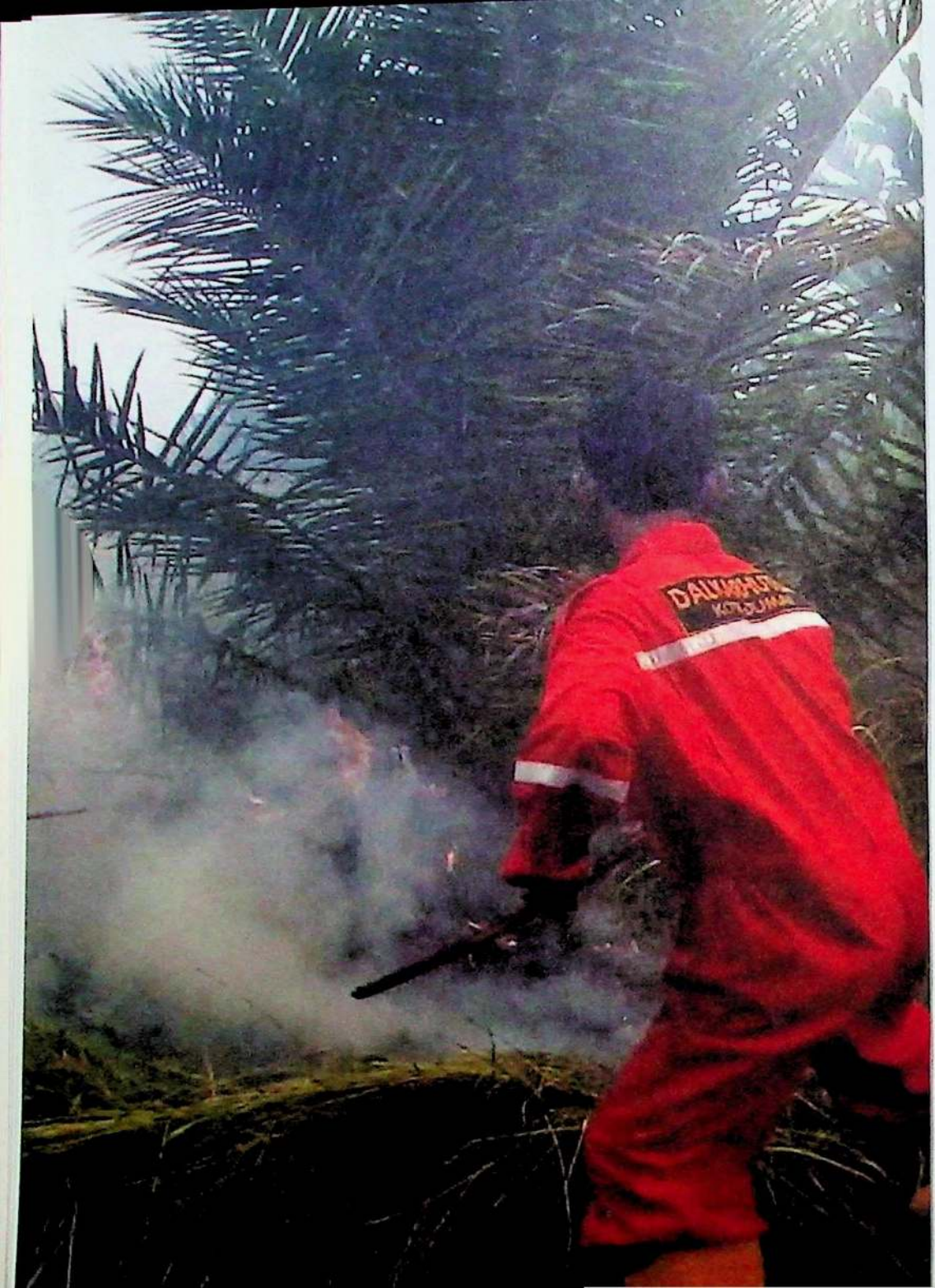
3. Titik Api Pada Tahun 2011 32

4. Titik Api Pada Tahun 2012 34

5. Titik Api Pada Tahun 2013 35

6. Titik Api Pada Tahun 2014 36

3. Aspek-aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan 37
1. Perijinan bagi perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya di ekosistem-ekosistem gambut 37
2. Penegakan dan pengawasan hukum yang belum optimal ... 40
Kotak 3.1 PT AD Riau tidak jera, walaupun sering terkena hukuman, tetap membakar hutan dan lahan 44
3. Lempar tanggungjawab akibat celah hukum 45
4. Terungkapnya fakta kebakaran hutan dan lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit 46
i. Pola Kebakaran Di Provinsi riau dalam 2001 - 2014..... 46
ii. Pembukaan lahan dan Kebakaran Provinsi Riau 47
Wawancara dengan SB (Kampar) 54
5. Ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan 56
6. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan terus berjalan, Kebakaran hutan dan lahan pun terus berjalan 57
Bab 4 Kesimpulan Dan Rekomendasi 59
1. Kesimpulan 59
2. Rekomendasi 60



BAB 1

Sejarah Kebakaran Hutan di Indonesia

Pendahuluan

Kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara dengan total 19,1 miliar dolar AS atau Rp.219,65 triliun rupiah. Angka yang fantastik ini menjadikan sektor kelapa sawit penyumbang terbesar bagi devisa negara di luar sektor minyak dan gas bumi. Disamping besarnya sumbangan ini, perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penyumbang asap terbesar dari tahun ketahun. Banyaknya kebijakan bahkan sertifikasi terkait dengan perkebunan berkelanjutan tidak membuat titik api semakin berkurang diperkebunan kelapa sawit. Menurut salah seorang ahli kebakaran lahan, titik api dari tahun ke tahun semakin "cerdas".



Gambar 1. Sumber Gambar: http://gis.sawitwatch.or.id/

Sawit Watch mencatat, sejak Januari sampai dengan September 2014,

jumlah titik api yang tersebar diseluruh Indonesia adalah 8094. Data di bulan September sendiri, jumlah titik api yang terlihat adalah 1891, dan terseber di seluruh Indonesia. Dari total jumlah titik api ini paling banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pulau Sumatera sendiri menyumbang lebih dari 700 titik api, Kalimantan 500 titik api dan sisanya terdapat di Sulawesi, Maluku dan Papua. Jumlah titik api yang begitu banyak ini, berdasarkan data Sawit Watch terdapat di perkebunan kelapa sawit. Data ini sejalan dengan luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Riau mencapai lebih dari satu juta ha, Jambi lebih dari delapan ratus ribu hektare dan Sumatera Selatan lebih dari delapan ratus ribu hektare.Sehingga tidak heran jika kebakaran lahan yang terjadi di wilayah ini terdapat di areal perkebunan kelapa sawit.

Jumlah titik api yang banyak di tiga wilayah ini seolah sudah menjadi hal biasa bagi pemerintah dan masyarakat seakan menerima imbas dari hal tersebut dan dipaksakan untuk menerima asap sebagai bencana alam yang tidak dapat dihindarkan. Seperti yang terjadi di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan masyarakat menjadi sasaran dari asap yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Dampak buruk yang bisa diderita oleh masyarakat akibat dari menghirup asap akibat kebakaran lahan tidak sederhana karena dapat menyebabkan kematian.

Fakta ini sangat menyedihkan karena disatu sisi pemerintah selalu membanggakan kelapa sawit sebagai sektor yang sangat berperan dalam menyumbang devisa bagi negara namun disisi lain, kelapa sawit menjadi sumber bencana bagi masyarakat yang setiap tahun harus menghirup asap. Kebanggaan yang berlebihan dari sektor ini menjadikan pemerintah lupa akan dampak yang terjadi terutama kebakaran lahan di perkebunan kelapa sawit.

Devisa dan asap yang disumbangkan sektor ini tidak membuat pemerintah Indonesia untuk mulai berbenah dan menyiapkan langkah-langkah dalam menggulangi perayaan tahunan ini. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah pemerintah hanya menyiapkan langkah-langkah untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan rencana jangka penjang Kementrian Pertanian, luas perkebunan kelapa sudah direncanakan mencapai 20 juta ha pada tahun 2020. Untuk saat ini, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9,2 juta ha (Kementrian Perkebunan,2013), sedangkan data Sawit Watch sendiri luas perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 13,5 juta Ha (Sawit Watch, 2014).

Terdapat beberapa respon Pemerintah Indonesia dalam menangani fakta-fakta kebakaran hutan dan lahan di sekitar perkebunan kelapa sawit,

yakni:

1. Pemerintah Indonesia sibuk meneriakkan adanya kampanye hitam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan produk kelapa sawit Indonesia tanpa mau berbenah dengan melihat fakta yang sebenarnya terjadi di perkebunan kelapa sawit
2. Pemerintah terus berjuang untuk memasukkan produk kelapa sawit Indonesia masuk dalam beberapa produk yang diakui oleh APEC tanpa adanya usaha nyata yang dilakukan untuk menjadikan produk ini ramah sosial dan ramah lingkungan.
3. Pemerintah Indonesia sibuk mensertifikasi perkebunan kelapa sawit Indonesia melalui Indonesia Sustainable Palm Oil, dengan menargetkan pada akhir tahun 2014 semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah tersertifikasi. Fakta yang terjadi saat ini adalah kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Hal ini seharusnya tidak menjadi prioritas, melainkan proses pencegahan dan penanganan yang terencana dari kebakaran lahan ini seharusnya merupakan prioritas utama.
4. Pemerintah hanya mementingkan kepentingan negara lain yang terkena imbas dari asap daripada mementingkan kesehatan masyarakatnya sendiri yang setiap tahun merasakan dampak buruk dari kebakaran lahan. Sehingga kesan yang muncul adalah pemerintah "takut" dengan negara lain sehingga mengabaikan warga negaranya sendiri.
5. Pemerintah Indonesia banyak menuding masyarakat yang membakar lahan dan cenderung mengabaikan fakta bahwa dibalik semua kasus kebakaran lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dan dalam penanganan terhadap hal ini, pemerintah Indonesia sangat cepat untuk menindak masyarakat dan lambat dalam menindak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan pembakaran lahan.

Beberapa hal di atas adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam menangani dan mengelola kebakaran hutan dan lahan di sekitar perkebunan kelapa sawit dan lebih mementingkan tindakan-tindakan yang mengedepankan kampanye produk kelapa sawit tanpa adanya langkah-langkah perubahan nyata yang dilakukan.

Berkenaan dengah hal tersebut, Sawit Watch membuat laporan yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada publik berkenaan dengan sejarah kebakaran hutan dan lahan, dampak kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan, akar dan sebab kebakaran hutan dan lahan, kebijakan-ke-

bijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara nasional dan lokal, serta inisiatif forum minyak sawit berkelanjutan, dan alternatif-alternatif solusinya. Laporan ini mencoba mencari jawaban terhadap beberapa pertanyaan kunci diantaranya Kenapa Pembakaran hutan dan lahan Indonesia dapat langgeng? Apa saja faktor pendukung? Solusi-solusi untuk Pembakaran Hutan dan lahan agar tidak langgeng

Kondisi Singkat Hutan dan Perkebunan Kelapa Sawit

Tahun 1997 bagi Indonesia adalah tahun fenomenal dimana banyak peristiwa terjadi menjadi landasan dalam pelbagai perubahan dalam berbangsa dan bernegara.Tahun tersebut dimulainya krisis ekonomi di Indonesia.Selain krisis ekonomi, tahun tersebut juga terjadi 'pembakaran' besar-besaran yang dilakukan oleh industri besar perkebunan kelapa sawit. Terdapat 4 alasan pokok menghubungkan kebakaran hutan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit (WRI 20..), yakni:

1. Kebakaran menurunkan kualitas lahan hutan dan dengan demikian mendukung usaha untuk memiliki kawasan hutan permanen (seperti hutan produksi) secara legal untuk diklasifikasikan kembali sebagai kawasan-kawasan hutan yang tersedia untuk konversi bagi perkebunan. Dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan yang tidak diklasifikasikan sebagai hutan dan yang cocok untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan kemudian menjadi suatu cara yang bermanfaat untuk meningkatkan persediaan lahan yang ada.
2. Di kawasan yang telah dialokasikan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, membakar hutan adalah suatu cara yang hemat biaya untuk membuka lahan. Menurut salah satu perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah (Agro Indomas), pembukaan lahan dengan alat-alat mekanis membutuhkan biaya yang dua kali lipat lebih mahal daripada melakukan pembakaran.
3. Buah kelapa sawit harus diolah dalam 24 jam setelah dipanen, sehingga banyak perusahaan lebih senang jika lokasi perkebunan letaknya sedekat mungkin dengan fasilitas pengolahan dan jalur-jalur transportasi yang dapat membawa hasil panennya ke berbagai fasilitas ini. Namun, kawasan-kawasan seperti ini yang lebih mudah diakses umumnya telah padat dan diolah oleh penduduk lokal.Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan

dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.

4. Dalam beberapa kasus, penduduk lokal juga melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil-alihan lahan mereka oleh perusahaan kelapa sawit.

Menurut Direktorat Jenderal Planologi Departemen Kehutanan RI tahun 2012, luas hutan di Indonesia berjumlah 129,02 juta hektar (lihat Tabel 1.1).bila kita lihat lebih dalam, terdapat beberapa ragam data berkenaan dengan luasan hutan Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya belum selesai tata batas hutan (lambatnya penataan batas kawasan hutan), hutan hak dan hutan adat, tumpang tindih hutan, dan ketimpangan penguasaan hutan.

Fungsi Hutan	Hutan	Non-hutan X 10^6 ha	Total*	Laju Deforestasi 2003-2006 X 10^3 ha	Laju Deforestasi Tahunan Relatif %	Hutan Tersisa sampai 2020 X 10^6 ha
Kawasan Hutan						
Hutan Konservasi	38,2	9,7	49,6	185,9	0,49	35,6
Hutan Produksi	40,9	18,6	60,5	466,6	1,14	34,4
Hutan Konversi	11,0	11,0	22,4	108,7	0,99	9,5
Total	90,1	39,3	132,4	761,2	0,84	79,4
Kawasan non Hutan	8,3	46,5	55,4	412,9	4,96	2,5
Total secara keseluruhan	**98,5**	**85,8**	**187,8**	**1174,1**	**1,19**	**82,0**

Tabel 1.1 Klasifikasi penutupan lahan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia dan perubahan yang diprediksi dengan laju deforestasi saat ini.

* Ketidaksesuaian jumlah total terjadi karena piksel yang terhalang oleh tutupan awan atau data tidak tersedia. Sumber: Kementerian Kehutanan 2009 dalam Verchot, et all (2010)

Dalam kurun waktu akhir-akhir ini telah terjadi konversi besar-besaran

dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Proses konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ini memberikan andil yang besar sekali bagi deforestasi hutan Indonesia. Ada beberapa versi angka yang menerangkan persoalan berapa besaran angka pastinya deforestasi di Indonesia, lihat Tabel 2.1

Sumber Data	Laju Deforestasi Indonesia
GOI/IIED	942.837 ha per tahun (1950 - 1985)
RePPProt	
GOI/IIED	1,4 juta ha per tahun (1950 - 1993)
Walhi	
TGHK	5,7 juta ha per tahun (1984 - 1993)
Walhi	
TGHK	1,7 juta ha per tahun (1984 - 1997)
Kartodihardjo	

Tabel 2.1berbagai versi laju deforestasi di Indonesia dari masa ke masa
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dilakukan lewat model konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Membakar lahan adalah salah satu teknik pembukaan lahan yang jamak dilakukan oleh perkebunan besar kelapa sawit sebelum UU No 18 tahun 2004 tentang perkebunan mulai diberlakukan. Teknik ini dinilai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit besar adalah murah dan gampang.



Gambar 1.1. Alur Sederhana Pelepasan kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit

Saat ini, perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 13,5 juta Ha (Sawit Watch, 2014).Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi sangat luas sekali dengan cara mengkonversi hutan menjadi kebun sawit. Proses konversi ini dilewati dengan cara pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan adalah izin untuk mengkonversi hutan atau pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, seperti untuk tanaman perkebunan, peternakan, pertanian, dan perikanan.Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuan tanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata-guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya (Basyar, 1999).

Verchot, et all (2010) menyatakan Saat ini laju deforestasi tahunan di Indonesia sebesar 1,2 juta hektar per tahun (Kementerian Kehutanan 2009) dan sebagian besar dipicu oleh perluasan perkebunan dan hutan tanaman untuk keperluan produksi bubur kayu. Perluasan pertanian untuk produksi pangan berkontribusi lebih sedikit namun proporsinya lebih penting. Jika laju deforestasi terus berlanjut dengan laju sekarang, hutan akan hilang dari daerah bukan Kawasan Hutan dalam waktu sekitar 20 tahun mendatang dan dari hutan produksi dan konversi dalam sekitar 100 tahun mendatang (Tabel 1). Perkiraan lainnya menunjukkan bahwa dengan laju deforestasi saat ini semua areal hutan akan lenyap dalam 50 tahun mendatang (Ekadinata 2010). Lahan hutan yang berada di luar Kawasan Hutan relatif sedikit. Laju deforestasi di kawasan ini lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan deforestasi di dalam Kawasan Hutan. Kawasan ini bertanggung jawab atas 35% dari deforestasi tahunan yang terjadi di Indonesia.

Sejarah Singkat Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia



Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan tropis penghasil minyak nabati berupa pohon batang lurus dari famili palmae. Konon tanaman kelapa sawit ini dipercayai berasal dari amerika, di wilayah Brazil tepatnya. Selain itu, ada yang mempercayai juga bahwa tanaman ini berasal dari Afrika Barat sebagai tempat per-

tama kali tumbuhnya. Yang pasti, setelah itu kelapa sawit menyebar ke Afrika, Amerika Equatorial, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan.

Mulanya pemerintah kolonial belanda mendatangkan benih kelapa sawit pertama kalinya dari Maritus Afrika tahun 1848, lalu ditanam di kebun raya bogor. Selanjutnya hasil anakannya dipindahkan ke Deli, Sumatera Utara. Ditempat ini, selama puluhan tahun kelapa sawit berkembang biak tetapi hanya berperan sebagai tanaman hias disepanjang jalan di Deli bukan sebagai tanaman perkebunan penghasil minyak nabati. Pemerintah kolonial Belanda yang tahu potensi tanaman ini berusah menarik minat masyarakat mengembangkan tanaman ini dengan membuat kegiatan penyuluhan di berbagai tempat, tercatat di Muara Enim (tahun 1869), di Musi Hulu (tahun 1870), dan di Belitung (tahun 1890) tetapi tetap kurang berhasil artinya kelapa sawit masih belum beranjak dari perannya yakni menjadi tanaman hias di sepanjang jalan.

Apa itu kelapa sawit?

Tahun 1911, adalah Adrien Hallet, seorang Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di afrika, orang pertama yang mencoba membudidayakan kelapa sawit secara komersil. Ia mengusahakan perkebunan kelapa sawit di Sungai Liput (Aceh) dan di Pulu Radja (asahan). Langkah Hallet ini lalu diikuti oleh K. Schadt (seorang Jerman) dengan mengusahakan perkebunan kelapa sawit di Tanahitam Hulu, Deli, Sumatera Utara. Langkah kedua orang ini yakni Adrien Hallet dan K. Schadt yang membudidayakan kelapa sawit secara komersil, menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Perbandingan kontribusi terhadap deforestasi dalam satu dekade (2001 - 2010) secara berurutan adalah HPH (50,5%), perkebunan kelapa sawit (31,4%), dan HPH (18,1%), lihat Gambar dibawah ini.



Grafik 1.1 Grafik Kontribusi Deforestasi Dalam satu Dekade (2001 - 2010)

Kebakaran Hutan Dari Masa ke Masa

Awalnya kebakaran hutan dianggap sebagai peristiwa yang alami sebagai bagian dari gejala alam. Teknologi api digunakan oleh beberapa masyarakat dari dahulu sampai sekarang untuk memudahkan perburuan dan membuka lahan-lahan pertanian. Kebakaran telah menjadi suatu ciri hutan-hutan di Indonesia selama beribu-ribu tahun, kebakaran yang terjadi mula-mula pasti lebih kecil dan lebih tersebar dari segi frekuensi dan waktunya dibandingkan dua dekade belakangan ini.Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi mula-mula ini bukan merupakan penyebab deforestasi yang signifikan (Sahardjo, 2009).Berdasarkan bukti-bukti ilmiah, sedikitnya dari 17.500 tahun yang lalu telah terjadi kebakaran hutan berulang kali di hutan datara rendah Kalimantan Timur (Galdammer, 1990 dalam Sahardjo, 2009). Lebih lanjut Sahardjo (2009) menjelaskan Dokumentasi pertama dari dampak kekeringan yang ekstrim di Kalimantan Timur dilaporkan oleh Bock(Goldammer, 1996). Zoologis Denmark ini yang menjelajahi hutan dataran rendah daerah Kal-Tim pada tahun 1878 melaporkan adanya kekeringan dan kelaparan yang terjadi dalam tahun kunjungannya (Goldammer, 1996).Dia mencatat bahwa sepertiga dari populasi pohon yang ada di hutan sekitar muara Kaman di pedalaman Mahakam mati karena kekeringan.Grabobsky tahun 1890 (Saharjo, 2008) melaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di dua pegunungan, yaitu di Batu Puno di bagian Tengah Kalimantan Selatan, yang terjadi beberapa tahun sebelum kunjungannya pada tahun 1881-1884. Kedua pegunungan ini musnah oleh api. Pada tahun 1914-1915, kebakaran hutan kembali dilaporkan terjadi di Borneo. Catatan yang dipublikasi yang ditemukan di Sabah menunjukkan bahwa 80.000 ha hutan tropis dan lahan gambut terbakar setelah melalui periode kekeringan. Pada hutan tropika basah periode kekeringan yang panjang akan secara drastis merubah perilaku bahan bakar dan kemudahannya terbakar. Sati kali curah hujan jatuh dibawah 100 mm setiap bulan, dan satu periode dimana tidak turun hujan selama dua minggu atau lebih, akan mengakibatkan vegetasi hutan akan terpanaskan daunnya secara progressive dengan meningkatnya kekeringan.

Secara garis besar, peristiwa-peristiwa kebakaran hutan di Indonesia diringkaskan dalam tabel dibawah ini:

Tahun	Luas (ha)	Keterangan
15.510 BC - 1650 AD		Kebakaran hutan pertama di Kalimantan Timur

1877		Kebakaran hutan pertama yang tercatat
1915	80.000	-
1982/1983	3.600.000	Kebakaran hutan besar Indonesia di abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kal-Tim dimana 3.6 juta ha hutan dan lahan terbakar (Saharjo, 2008). Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan bahwa penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai sekitar 1970-an, dimana jutaan ha lahan hutan dibagi-bagi kedalam kawasan HPH yang mengakibatkan boom kayu di Sumatra dan Kalimantan yang merubah lansekap dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade. Akibat pelaksanaan logging ini mengakibatkan jumlah log yang tidak termanfaatkan tergeletak di lantai hutan yang mengakibatkan terjadinya penumpukan bahan bakar sehingga rawan api (Saharjo, 2008). Kegagalan pemerintah dan HPH dalam melindungi logging area dan penutupan jalan logging tua mengakibatkan invasi oleh peladang ke dalam hutan dan menambah pelik permasalahan karena mereka menggunakan api dalam pembukaan lahannya. Hess (1994) dalam WRI (20..) menghitung akibat kebakaran hutan adalah 9 milyard dollar dimana 8,3 milyard dolar berasal dari hilangnya tegakan hutan.
1987	66.000	Dampak kebakaran hutan 1987 tidak sehebat pada kebakaran hutan 1982/1983 (Saharjo, 2008). Namun banyak bagian dari Indonesia yang terkena dampak yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara dan Timor. Menurut data resmi pemerintah (DepHut), luas areal yang terbakar adalah 66,000 ha. Sumber apinya adalah peladang berpindah dan juga dilaporkan adanya batubara yang menyala dan menjadi penyulut kebakaran yang terjadi di tanaman dan areal konservasi terutama di Bukit Suharto. Akan tetapi pernyataan tentang sumber api ini dibantah oleh kelompok lingkungan yang justeru menyalahkan management HPH yang seadanya sebagai dalangnya (Saharjo, 2008).
1991	500.000	Kebakaran hutan tahun 1991 ini meledak di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Saharjo, 2008). Luas areal terbakar menurut data resmi pemerintah adalah 500.000 ha. Akibat asapnya menyebabkan sebagian besar alat-alat transportasi tidak berjalan dan banyak terjadi kecelakaan. Akibatnya banyak penerbangan domestik ditunda karena jarak pandang yang pendek, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya operasi penerbangan sekitar Rp. 6,5 juta. Menurut perkiraan Menteri Kehutanan saat itu kehilangan akibat keruskana karena kebakaran adalah Rp.175 Milyar. Sementara penyebab kebakarannya adalah perubahan lahan, baik yang dilakukan oleh pengusaha HTI maupun peladang berpindah.

1994	5.110.000	Kebakaran hutan pada tahun 1994 (Saharjo, 2008) ini mengakibatkan hilangnya hutan dan lahan sebesar 5.4 juta ha. Propinsi di Sumatra dan Kalimantan adalah yang paling menderita akibat dampak asap yang ditimbulkannya yang juga menyeberang ke negara tetangga seperti Singapore, Malaysia dan Brunei. Jarak pandang berkisar kurang dari 500 m di Singapore dan dampak asapnya baru berakhir pada bulan September 1994. Akibat jarak pandang yang pendek ini mengakibatkan gangguan terhadap lalu-lalang pesawat terbang yang berakibat pada menurun drastisnya jumlah wisatawan yang datang (Saharjo, 2008). Sebagian kebakaran terjadi di lahan pertanian. Gambut menjadi sensitive dan mudah terbakar, periode pembakaran yang relatif lama mengakibatkan produksi asap yang berlebihan (Saharjo, 2008). Kerugian akibat lenyapnya log versi DepHut adalah US$ 15.4 juta. Sementara penyebab kebakarannya adalah kegiatan tebas-tebang-bakar yang dilakukan oleh HPH/HTI dan perkebunan. Namun menurut MenHut saat itu tidk tertutup kemungkinan penyebabnya adalah undur kesengajaan akibat adanya ketegangan antara penduduk lokal dengan pengusaha HPH dan perkebunan.
1997/1998	10.000.000	Kebakaran hutan tahun 1997/1998 ini adalah yang paling parah dalam dua dekade belakangan ini (Saharjo, 2008). Luas areal yang terbakar menurut ADB adalah 9.75 juta ha dengan luasan areal terbakar tersebar di beberapa pulau seperti, Sumatra 1.7 juta ha, Kalimantan 6.5 juta ha, Jawa 0.1 juta ha, Sulawesi 0.4 juta ha, dan Irian Jaya 1 juta ha. Dengan pembagian menurut tipe hutan yang terbakar adalah, hutan pegunungan 0.1 juta ha, hutan dataran rendah 3.3 juta ha, gambut 1.5 juta ha, lahan pertanian dan alang-alang terbuka 4.5 juta ha, HTI dan perkebunan 0.3 juta ha. Penyebab kebakarannya adalah: pembakaran untuk konversi lahan dengan tujuan bisnis secara besar-besaran, peladang, pembakaran oleh HPH, pembakaran di lahan pertanian, unsur kesengajaan dan kelalaian (Saharjo, 2008).
2006 - Sekarang	6-80.000 (tahun 1986)	Kebakaran akhir-akhir ini khususnya pada periode 5 tahun terakhir memiliki ke khasan karena terjadi dengan modus operandi yang jelas yaitu penyiapan lahan untuk pembakaran baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan baik kehutanan maupun perkebunan serta bertambah parah lagi ketika lahan-lahan ex-HPH dan ex-Perkebunan yang mulai tidak bertuan telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Saharjo, 2008). Dampak terhadap lingkungan menjadi-jadi karena instansi yang berwenang sudah mulai kewalahan dan tidak sedikit yang ikut bermain karena menyangkut mitra bisnis atasannya. Hasilnya adalah dampak yang makin parah terhadap kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya. Beberapa kejadian kebakaran yang dapat dicatat pada periode ini adalah kejadian kebakaran pada tahun 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009.

Tabel 3.1 Kejadian Kebakaran hutan Di Indonesia
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dampak Kebakaran Hutan

Bila pohon-pohon dalam hutan maupun non-kehutanan terbakar, maka peristiva tersebut mengeluarkan gas rumah kaca dalam jumlah sangat besar. kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 0,81-2,57 Gigaton karbon ke atmosfer (Sahardjo, 2010).

Lebih lanjut Sahardjo (2010) menjelaskan lebih lanjut Hazard (bahaya utama) sebagai hasil dari peristiwa kebakaran maupun pembakaran hutan dan lahan adalah produksi asap disertai dengan kehadiran partikel (Saharjo, 2008). Nyala adalah bagian sepktakuler dari sebuah api (Debano et al, 1998), simbol umum dari api adalah asap(smoke). Ratusan senyawa dihasilkan selama rekasi exothermic pembakaran.Senyawa ini dilepaslan melalui oksidasi maupun ke atmosfir. Banyak dari senyawa ini mempunyai temperatur penguapan yang tinggi dan sebagai konsekuensinya selalu siap berkondensasi menjadi jelaga, ter dan air dalam kolom pendinginan udara diatas api, menhasilkan awan dari asap yang dapat dilihat. Dampak asap dan penysunnya terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal yaitu menghalangi pemandangan hingga kemungkinan pemanasan iklim global (Saharjo, 2008). Dampak ini sebagian besar merupakan hasil dari produk kimia utama dan emisi sekunder dari pembakaran.

Produk kimia utama dari pembakaran adalah termasuk produk kimia yang mudah menguap (tetapi tidak teroksidasi) selama proses pembakaran, membentuk rantai secara parsial atau seluruh oksidasi sempurna dari bahan bakar organik dan membentuk pyrosynthesis selama pembakaran. Beberapa dari produk ini adalah CO2, dan uap air, adalah pengisi normal dari atmosfir, tetapi yang lainnya seringkali merupakan polutan udara. Polutan udara yang dimaksud adalah partikel-partikel, CO, SO2, NO2, dan Ozon (O3) dengan bahayanya dijelaskan dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Dampak Partikel Udara Penyeban Polutan

Item	Dampak
CO_2	Emisi terbesar yang dilepaskan ke atmosfir sebagai hasil dari pembakaran adalah CO_2. Bersama dengan uap air, CO_2 mencapai 90 % dari emisi atmosfir dari kebakaran, dan sebagian besar (80-90%) adalah emisi C. CO_2 dapat diperhitungkan merupakan 99 % dari emisi C dalam kebakaran yang efisien yaitu pembakaran yang menghabiskan sebagian besar bahan bakar, jika tidak semua, dari bahan bakar tersedia, tetapi hanya 50% dalam intensitas rendah *smoldering fire*. Meskipun senyawa bahan kimia ini buykan polutan udara, tetapi merupakan gas rumah kaca, yang oleh karenanya mempunyai potensi untuk berdampak pada iklim global melalui pemanasan atmosfir bumi.

Nitrogen dan SO_2	Produksi NO(x) melalui pembakaran sebagain besar bergantung kepada kandungan N dari bahan bakar yang dikonsumsi. Keduanya NO dan NO2 adalah gas-gas reaktif yang dilepaskan dari pembakaran (Lobart dan Warnatz, 1993). NO secara thermal adalah produk yang stabil dari pembakaran. Meskipun NO2 kurang stabil dari NO, kelimpahannya meningkat dalam smoldering fire. Konversi N bahan bakar ke NO(x) dapat bervariasi dari kira-kira 5 % untuk kayu hingga mendekati 40 % untuk tanah organik, ada fungsi yang linear antara N bahan bakar dan emisi NO(x) kedalam atmosfir dalam plume asap (Clements dan McMahon, 1980). Nitrogen oksida diklasifikasikan sebagai polutan udara, dan sebagai tambahan adalah berfungsi sebagai perintis jalan pada pembentukan Ozon, polutan udara yang lain. Senyawa nitrogen lain yang dilepaskan dari kebakaran termasuk ammonia, nitrit berat molekul rendah, hidrogen sianida, acetronitrile, asam nitrik, asam amino, dan senyawa N heterosiklik. Sulfur oksida membuat S sebagai emisi utama dari kebakaran. Sementara SO2 adalah polutan udara, tapi tidak bergitu dipertimbangkan, sebagian besar karena dia membuat fraksi yang relatif kecil penyusun asap. Antara 40 hingga 60 % dari S dalam bahan bakar yang dikonsumsi tertinggal dalam abu setelah kebakaran.
Partikel	Bahan partikel (Saharjo, 2008) adalah salah satu yang terpenting dari produk kimia yang dilepaskan api karena kepentingannya terhadap kesehatan manusia dan dampaknya terhadap penglihatan. Emisi partikel mendegradasi kualitas udara dengan mengurangi jarak pandang, dan dalam beberapa contoh mereka mengganggu kesehatan manusia melalui gangguan pernafasan. Distribusi ukuran partikel didalam asap bervariasi, sebagian besar bergantung kepada bahan kimia dan tipe bahan bakar yang dikonsumsi dan panas yang dilepaskan yang merupakan karakteristik dari masing-masing individu api. Monitoring plume asap dari udara yang berasal dari pembakaran limbah vegetasi sudah diketahui mempunyai ukuran 0.15mm dan > 43mm (Radke *et al*, 1990). Partikel yang lebih besar yang ditemukan dalam *plume* asap terbentuk karena turbulensi udara bukan melalui pembakaran. Ukuran kecil dari partikel-partikel yang ditemukan dalam plume asap memungkinkan beberapa bahan partikel dapat terbawa ke dalam jaringan paru-paru.
Hidrokarbon	Hidrokarbon yang dilepaskan oleh ratusan pembakaran (Saharjo, 2008) merupakan group senyawa yang bermacam-macam, dan berbeda dalam reaktivitas atmosfirnya bergantung kepada struktur kimianya. *Aliphatic hydrocarbon* yang mengandung jumlah maksimal dari atom hidrogen, relatif tidak aktif di udara. Senyawa hidrogen yang jenuh ini membuat hingga 15 % emisi hidrokarbon dalam *smoldering fire*, dan 30 % selama fase *flaming* dari satu kebakaran (Sandberg *et al*, 1975). Hidrokarbon (Saharjo, 2008) sebagai satu grup tidak dipertimbangkan termasuk kriteria polutan udara, meskipun jejak hidrokarbon dapat berdampak terhadap kualitas udara (mengurangi pandangan) dan kesehatan manusia. Hidrokarbon yang berhubungan dengan kualitas udara dan kesehatan manusia adalah *aldehid* dan *Polynuclear Aromatic Hydrocarbon* (PAH). *Aldehid* yang terdapat di dalam asap akan menyebabkan iritasi mata, hidung dan perut. *Aldehid* juga dapat mempengaruhi penampilan pemadam kebakaran melalui depresi laju pernafasan. Produksi *aldehid* dalam kebakaran berkisar antara 0.6 hingga 2.5 % dari berat bahan bakar.
Methane	*Methane* (Saharjo, 2008) adalah gas rumah kaca ketiga terbesar berlimpah yang didistribusikan terhadap pemanasan global. Kira-kira 10 % methane dilepaskan kedalam atmosfir setiap tahun datang dari pembakaran biomassa (Andreae, 1991). Semua hidrokarbon lain yang dilepaskan kedalam atmosfir pada laju kira-kira 70 % dari emisi *methane*.

CO	Karbon monoksida (CO) umumnya dihasilkan melalui pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar yang lembab (basah), dan termasuk polutan udara. Jumlah CO yang dilepaskan oleh api adalah fungsi efisiensi pembakaran, meningkat bila efisiensi jatuh (tidak efisien). Dampak CO terhadap kesehatan manusia sebagian besar bergantung pada lamanya penyebaran, konsetrasi CO dan tingkatan aktivitas fisik. Pemadam kebakaran yang terlibat langsung dalam kegiatan pemadaman atau pembangunan sekat bakar dekat lokasi pembakaran, harus berhati-hati terhadap dampak CO yaitu pusing, lelah/lesu, dan kehilangan konsentrasi dan orientasi.

Sumber: Sahardjo (2010)

Selain itu, Sahardjo (2010) menunjukkan lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh satu tim peneliti Jepang dan Indonesia pada September 1997 di Sumatra Selatan didapatkan telah terjadi peningkatan gas karbon monoksida sebanyak 40 kali lipat, methil klorida 123 kali lipat, methil bromida 15 kali lipat serta methil iodida sebanyak 43 kali lipat. Juga dilaporkan oleh Levine dan kawan-kawan (1999) bahwa kebakaran yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan pada tahun 1997 telah meningkatkan jumlah gas-gas yang berkali lipat bila dibandingkan dengan meledaknya kilang minyak kuwait pada tahun 1991, seperti gas karbon monoksida 2,5 kali lipat, karbon monoksida 50 kali lipat, methana 8 kali lipat, senyawa nitrogen 197 kali lipat serta partikel 9 kali lipat.

Tabel 5.1 Jenis emisi, jumlah gas dan partikel yang dilepaskan selama kebakaran 1997/1998

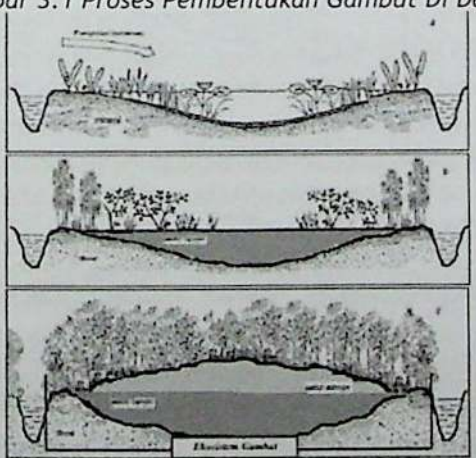
Jenis emisi	Tipe penggunaan lahan (vegetasi)	Jumlah emisi (juta metrik ton)
CO2	Agriculture	9.234
	Forest Fire	11.080
	Peat	171.170
	Total emisi	**191.485**
CO	Agriculture	0.785
	Forest Fire	0.942
	Peat	31.067
	Total emisi	**32.794**
NH3	Agriculture	0.10
	Forest Fire	0.12
	Peat	2.563
	Total emisi	**2.585**
CH4	Agriculture	0.030
	Forest Fire	0.035
	Peat	1.780
	Total emisi	**1.845**

Nox	Agriculture	0.023
	Forest Fire	0.027
	Peat	5.848
	Total emisi	5.898
O3	Agriculture	0.177
	Forest Fire	0.213
	Peat	6.710
	Total emisi	**7.100**
Total particle matter	Agriculture	0.046
	Forest Fire	0.547
	Peat	15.561
	Total emisi	**16.154**

Sumber : Levin et al, 1999

Dari hasil perhitungan dengan mengunakan formula Seiler dan Crutzen (1980), Levine dan kawan-kawan (1999) telah mencoba menghitung besarnya emisi gas-gas yang keluar akibat kebakaran yang terjadi di arael pertanian, hutan dan gambut pada tahun 1997 untuk wilayah Sumatra dan Kalimantan dengan luas areal yang terabakar sekitar 45.600 km persegi dengan hasil sebagai berikut: gas karbond-ioksida 191,5 juta metrik ton dimana 171 juta metrik ton berasal dari kebakaran gambut, gas karbon monoksida 32,8 juta metrik ton dimana 31 juta ton berasal dari kebakaran gambut, gas methana 1,84 juta metrik ton dimana 1,78 juta ton berasal dari kebakaran gambut serta bahan partikel 16 juta metrik ton dimana 15,6 juta metrik ton berasal dari kebakaran gambut. Sehingga akibat dari kebakaran yang terjadi pada tahun 1997/1998 dimana telah memangsa hingga 10 juta ha hutan dan lahan telah menghasilkan 1 Giga ton karbon dioksida yang mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil karbon dioksida terbesar di dunia karena 22 % produk karbondoksida dunia berasal dari Indonesia.

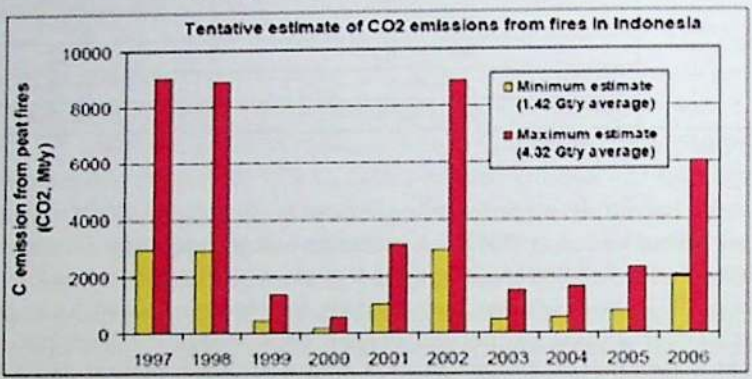
Gambar 3.1 Proses Pembentukan Gambut Di Daerah



1. Pengisian Daerah Genangan-genangan oleh Vegetasi
2. Pembentukan Gambut Topogen
3. Pembentukan Gambut Ombrogen Membentuk kubah

(Dimodifikasi dari Agus. F Dan I.G.M Subika, 2008)

Gambar 4.1 Perkiraan emisi karbon rata-rata tahunan akibat kebakaran di Lahan gambut (Hoojier et al, 2006)



Tabel 6.1 Luasan Lahan Gambut Di Indonesia

Luas dan sebaran lahan gambut menurut kedalaman pada masing-masing provinsi di Sumatera, Kalimantan dan Papua

PROVINSI/PULAU	D1	D2	D3	D4	LUAS Ha	LUAS %
ACEH	144.274	71.430			215.704	3,35
SUMATERA UTARA	209.335	36.472		15.427	261.234	4,06
SUMATERA BARAT	11.454	24.370	14.533	50.329	100.687	1,56
RIAU	509.209	908.553	838.538	1.611.114	3.867.413	60,08
KEPULAUAN RIAU	103	8.083			8.186	0,13
JAMBI	91.816	142.716	345.811	40.746	621.089	9,65
BENGKULU	2.856	802	2.451	944	8.052	0,13
SUMATERA SELATAN	709.357	515.400	41.627		1.262.385	19,61
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42.568				42.568	0,66
LAMPUNG	49.331				49.331	0,77
SUMATERA	***1.767.303***	***1.707.827***	***1.242.969***	***1.718.660***	***6.436.649***	***100,00***
KALIMANTAN BARAT	421.697	818.440	192.968	246.989	1.680.135	35,16
KALIMANTAN TENGAH	572.372	508.649	632.989	945.225	2.659.234	55,66
KALIMANTAN SELATAN	10.185	21.124	74.962		106.271	2,22
KALIMANTAN TIMUR	44.357	51.580	171.830	74.597	332.365	6,96
KALIMANTAN	***1.048.611***	***1.389.813***	***1.072.769***	***1.266.811***	***4.778.004***	***100,00***
PAPUA	1.806.913	837.651	319.874		2.644.438	71,65
PAPUA BARAT	918.610		127.873		1.046.483	28,35
PAPUA	***2.426.623***	***837.651***	***447.747***	***0***	***3.690.921***	***100,00***
TOTAL	**5.241.438**	**3.935.291**	**2.763.475**	**2.985.371**	**14.905.574**	

Sumber data : Wetland 2012

BAB 2

Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan

Masa Orde Baru

Kebakaran hutan yang terjadi pada masa orde baru (Pemerintahan Soeharto), yakni tahun 1982/1983 (3.600.000 ha), 1987 (66.000 ha), 1991 (500.000 ha), 1994 (5.110.000 ha), 1997/1998 (10.000.000 ha) belum direspon dalam bentuk kebijakan undang-undang yang spesifik dan jelas.Dalam masa-masa itu, Pemerintah Soeharto lebih melihat kebakaran hutan bukan suatu masalah yang perlu direspon secara penting dan mendesak lewat suatu kebijakan undang-undang.

Bila kita telisik lebih mendalam terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa orde baru, maka kita akan menemukan beberapa kebijakan setingkat kementerian yang mengatur persoalan kebakaran hutan. Dalam masa itu, paradigma yang dianut adalah bahwa persoalan kebakaran hutan adalah persoalan di hutan dan lingkungan, sehingga kebijakan penanganannya masih sangat umum dan terbatas pada kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup, padahal dampak-dampak kebakaran hutan tersebut bukan hanya hutan dan sekitarnya, tetapi dampak kebakaran hutan melintas antar negara. Selain itu, penanganannya terkesan lebih menitikberatkan kepada langkah-langkah insidential dan responsif belum terintegrasi dengan baik langkah-langkah pencegahan. Hal ini terlihat sangat jelas tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang

sangat hebat. Pemerintah Indonesia tidak siap dan sigap dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan tersebut dan berdampak bukan hanya bagi Indonesia, juga beberapa negara-negara tetangga Indonesia.

Dalam penanganannya kebakaran hutan ditangani oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan kebakaran lahan ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup.Pada tahun 1995, menteri kehutanan lewat SK Menteri Kehutanan No 188/kpts-II/1995 membentuk Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS).Di tahun yang sama juga, Kementerian Lingkungan Hidup lewat SK Kementerian Lingkungan Hidup No KEP-18/MENLH/3/1995 membentuk Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan. Tahun 1997 lewat SK Menteri Lingkungan Hidup No KEP-40/MENLH/09/1997 membentuk Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Selain itu, hal yang jamak kita temukan di masa-masa itu adalah pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, dimana terjadi tumpang tindih dengan masa-masa masyarakat lokal/adat melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas. Saling lempar dan saling tuduh antara pemerintah, masyarakat/NGO, dan pengusaha perkebunan terlihat intens pada tahun 1997-1998-an. Penegakan hukum tidak sepenuhnya terjadi, karena belum adanya kebijakan setingkat undang-undang yang secara eksplisit menghukum dan mendenda bagi person penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan kebakaran hutan pada masa orde baru diantaranya adalah:

Tabel 2.1 Tabel Kebijakan dan Peraturan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan Di Indonesia, pada masa orde baru

Jenis Peraturan	No dan Isi Peraturan	Keterangan
Undang-undang	UU No 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan	Kebakaran belum diatur secara detail hanya menjadi bagian dalam Pasal 15 ayat 2 bagian a yakni Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit
	UU No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kebakaran belum diatur secara detail, hanya diatur lewat kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya pada bagian bab V tentang pelestarian lingkungan hidup

Peraturan Pemerintah	PP No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan	Adanya pelarangan terhadap pembakaran hutan tetapi memperbolehkan membakar hutan asal mempunyai kewenangan, bab IV perlindungan terhadap kerusakan lingkungan pasal 10
Surat Keputusan Menteri Kehutanan	SK Menhut No 195/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan	
	SK Menhut No 523/Kpts-II/1993 tentang Pedoman Perlindungan di Areal Pengusahaan Hutan	
	SK Menhut No 188/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional (PUSDALKARHUTNAS)	
	SK Menhut No 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran	
	SK Menhut No 365/Kpts-II/1997 tentang Maskot Nasional untuk pengendalian kebakaran hutan	
	SK Menhut No 97/Kpts-II/1998 tentang Prosedur Penanganan Kebakaran Hutan	
Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup	No KEP 18/MENLH/3/1995 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Iklim	
	No KEP 40/MENLH/09/97 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	

Sumber : Beragam data dan hasil olahan sawit watch

Masa Reformasi

Setelah kebakaran hutan dan lahan tahun 1997/1998 yang sangat hebat, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sedikitnya terdapat beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon kebakaran hutan dan lahan, yakni UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU no 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan, serta turunan kebijakan nasional yakni PP no 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Tabel 2.2Beberapa Kebijakan tentang Kebakaran hutan dan lahan pada masa Orde Reformasi

Jenis Peraturan	No dan Isi Peraturan	Keterangan
Undang-undang	UU No 41 tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan	Terdapat larangan pembakaran hutan, bahkan para pemegang ijin atau hak diwajibkan bertanggungjawab bila terjadi kebakaran hutan pada bab V perlindungan hutan dan konservasi alam
	UU No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (telah direvisi)	dalam draf per juli 2014, pasal tentang larangan menggunakan pembakaran dalam membuka lahan dihilangkan diganti dengan adanya surat pernyataan kesanggupan sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran lahan, tetapi tetap memberikan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, lihat pasal 42 ayat 2 bagian c dan pasal 85
	UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana	terdapat kelembagaan nasional yang menanggulangi bencana alam maupun non-alam
	UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 69 ayat h

ASEAN Agreement	the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution	Terdapat strategy and action plan for sustainable management of peatlands in asean member states 2006 - 2020, dalam dokumen ini tidak secara eksplisit memberikan tekanan pada pelarangan terhadap pembukaan lahan di lahan gambut dan pelarangan pembukaan lahan dengan pembakaran. Selain itu, terdapat 4 strategi utama berkenaan dengan strategi manajemen gambut di negara-negara Asean. Dalam dokumen tersebut terdapat artikel yang menarik bahwa harusnya lokasi yang sudah terindentifikasi berpotensi terjadi kebakaran dan kabut asap harus di lakukan stop ekspansi dan segera dilakukan rehabilitasi, walaupun secara eksplisit tidak tercermin dalam strategi utama dalam manajemen gambut tersebut.
Peraturan Pemerintah	PP no 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan	secara garis besar kebijakan ini mengatur tentang upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (pasal 2)
	PP no 17 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	secara garis besar mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasaan (padal 3). PP ini tidak memberikan sanksi pidana bagi perusakan gambut, hanya sanksi adminitratir, serta miskin terhadap kaidah-kaidah sosial dan tidak memberikan ruang bagi peran serta masyarakat.

Berbagai langkah-langkah dan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan secara umum terbagi melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran. Menurut Saharjo, et all (2004) secara garis besar langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terdiri dari:

a. pemasyarakatan tindakan pencegahan dan penanggulangan (pamadaman) melalui kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi seperti peng-

gunaan media cetak, elektronik dan sebagainya;
b. pelatangan kegiatan pembakaran dan pemasyarakatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB);
c. peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan;
d. pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e. melakukan kerjasama teknik dengan negara-negara donor;
f. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
g. menindak tegas setiap pelanggar hukum/peraturan yang telah ditetapkan;
h. peningkatan upaya penegakan hukum.

Menurut Saharjo, et all (2004) terdapat beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yakni

1. sektor kehutanan: Kementerian Kehutanan
2. sektor pertanian: Kementerian Pertanian
3. sektor lingkungan: Kementerian Negara Lingkungan Hidup:
4. sektor manajemen bencana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)
5. sektor lain diantaranya Kementerian Dalam negeri, BMG, Lapan, BPPT, dan lainnya.

Berkenaan dengan berbagai kebijakan berkenaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa catatan, diantaranya:

1. berbagai kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan telah tersedia secara rinci tetapi hal yang terlihat adalah peraturan-peraturan tersebut kurang memadai dan bersifat sektoral. Berbagai kebijakan tersebut masih lebih menekankan bahwa kebakaran di hutan sehingga kebijakan-kebijakan lebih banyak dikeluarkan oleh kementerian kehutanan, padahal proses-proses kebakaran hutan dan lahan cenderung diakibatkan oleh adanya penggunaan api dalam sektor pertanian termasuk didalamnya dilakukan oleh perusahaan perkebunan.
2. Walaupun saat ini, banyak pelaku kebakaran hutan dan lahan ditangkap dan diajukan ke pengadilan, sepertinya lebih banyak menyasar kepada pelaku-pelaku individu, walaupun kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi dalam konsesi-konsesi perkebunann besar. Lewat UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pen-

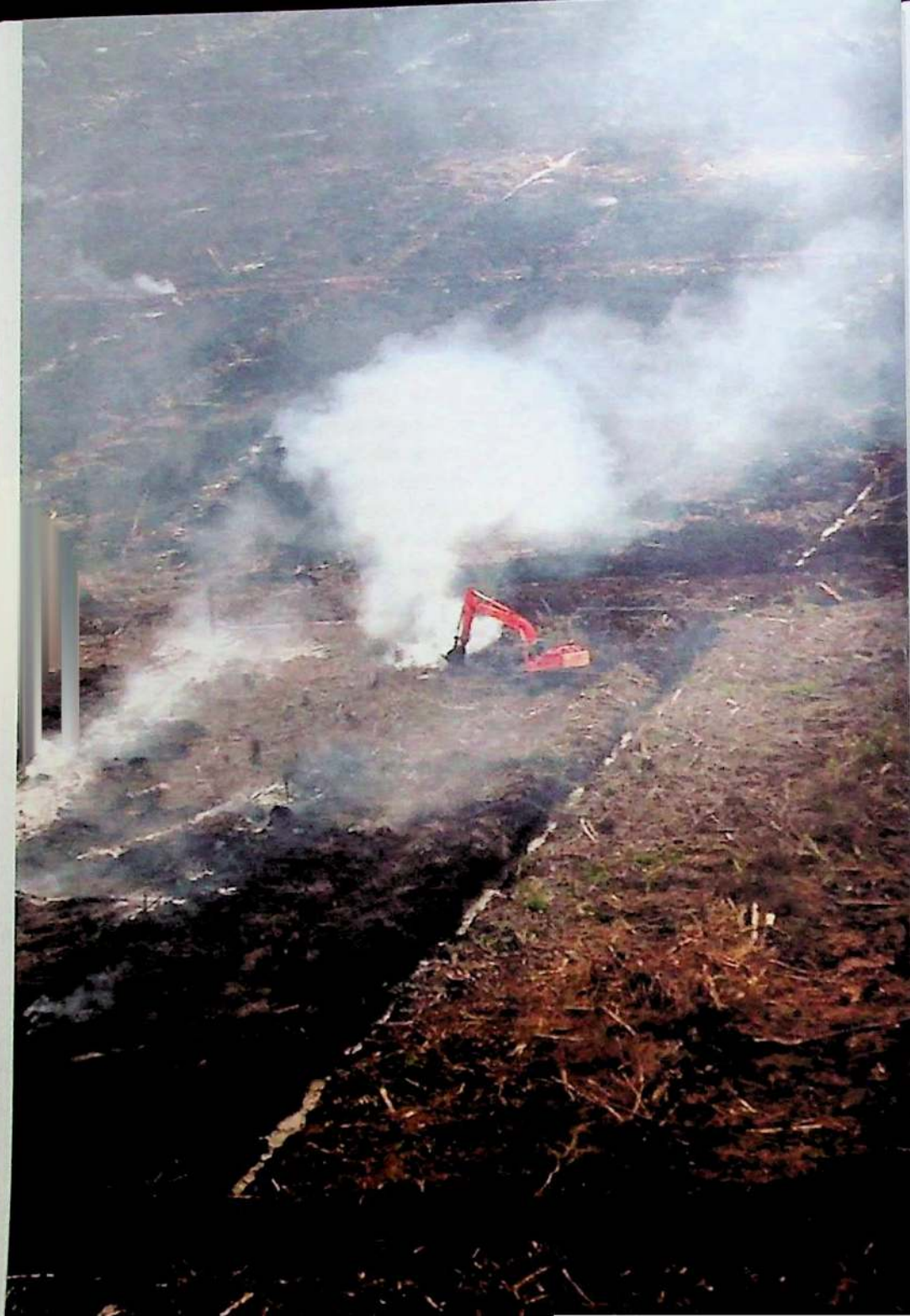
gelolaan Lingkungan Hidup telah dimungkinkan adanya penindakan hukum lewat kejahatan lingkungan terhadap perusahaan, artinya bukan hanya individu tetapi jua person-person dalam perusahaan.

3. Tindakan hukum bagi pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan menganur sanksi dan denda maksimal. Dalam kerangka penegakan hukum dan efek jera, hal ini tidak strategis karena memungkinkan pelaku mendapatkan hukum yang sangat ringan dari yang seharusnya bahkan pelaku dapat lepas dari tindakan hukum.
4. Adanya beberapa kebijakan secara tidak langsung dapat memicu bahkan saling tidak memperkuat, misalkan Permentan No 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawit. Kebijakan ini sangat riskan bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karena ekosistem gambut mudah sekali terbakar, walaupun kebijakan yang lain yakni UU Perkebunan telah melarang pembukaan lahan untuk perkebunan dengan membakar lahan, faktanya sebagian besar kebakaran hutan dan lahan terjadi di ekosistem gambut dalam kerangka pembukaan lahan untuk perkebunan.

Tabel 2.3 Instansi penting yang terlibat dalam manajemen kebakaran hutan dan lahan pada tingkat internasional/regional, nasional, propinsi, dan kabupaten.

Tingkat	Badan/Instansi					
Internasional/ regional	Asean Sekretariat di Jakarta					
Nasional	Kehutanan dan Pertanian			Lingkungan		Bencana
	Kemenhut	Pusdalkarhut-nas	Kementan	Bapedal	TKN PKHL	BNPB
Propinsi	Dinas kehutanan propinsi, UPT Kehutanan.	Pusdalkarhutla	Dinas pertanian propinsi, UPT Pertanian			BPBD Propinsi
Kabupaten/ kotamadya	Dinas Kehutanan Kabupaten/ kotamadya	Poskolakdalkarhutla				BPBD Kabupaten/ Kotamadya
Kecamatan		Satlakdalkarhutla				

Sumber: Diadaptasi dari Simorangkir & Sumantri (2002) dan sumber-sumber lainnya



BAB 3

Pola-Pola Dan Aspek-Aspek Yang Melanggengkan kebakaran Hutan Dan Lahan

1. Gambaran Umum Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan

A. Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera.Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka.Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura.Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis,Bangkinang dan Rengat. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 111.228,65 kilometer persegi (luas sesudah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau) yang terdiri dari daratan, pulau, dan laut.

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005[1].Rata-rata 160,000 hektar hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009[2].Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke

negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Luas Kawasan hutan di Provinsi Riau sesuai SK Menhut No 173/Kpts-II/1986[22] tanggal 6 Juni 2011 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Riau adalah seluas 9,456,160 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi:

1. Hutan Konservasi seluas : 451,240 ha
2. Hutan Lindung seluas : 397,150 ha
3. Hutan Produksi Terbatas seluas : 1,971,553 ha
4. Hutan Produksi Tetap seluas : 1,866,132 ha
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi : 4,770,085 ha

Tabel 3.1. Luas Penutupan Lahan Dalam Dan Luar Kawasan Hutan Provinsi Riau

Tutupan lahan	Kawasan Hutan						Total	
	Hutan Tetap				HPK	Jumlah	Jumlah	%
	KSA-KPA	HL	HPT	HP				
A. Hutan	387,3	128	1.079	889,8	558,9	3.042,9	3.042	35,1
Hutan Primer	173,6	26,1	327	203,1	10,7	741,3	741,3	8,5
Hutan Sekunder	211,3	102	595,1	555,6	461,3	1.925,3	1.925,3	22,2
Hutan Tanaman	2,4	0,0	155,9	131,1	86,9	376,3	376,3	4,3
B. Non Hutan	61,5	228,4	673,9	976,4	3.689	5.629.9	5.629,9	64,9
Tidak ada data	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	**448**	**356**	**1.752**	**1.940**	**4.248**	**8.672**	**8.672**	**100**

Sumber : Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2011

Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa.Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1.34 juta hektar.Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan produksi *coconut palm oil* (CPO) 3.386.800 ton per tahun.

[22] http://www.dephut.go.id/uploads/files/76333af5b0c4474a6498f7d3d1303470.pdf

B. Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.564 Km^2 (15.356.400 Ha) merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Luas wilayah ini baru dihuni oleh penduduk sebanyak 2.132.838 (BPS, 2009) jiwa yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota, 107 Kecamatan, 116 Kelurahan dan I.356 Desa. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).Berdasarkan data terakhir pada tahun 2007, sektor pertanian mampu memberikan kontribusi sebesar 34.29% terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Tengah. PDRB sektor pertanian itu sendiri, hampir 28% merupakan sumbangan dari sub sektor perkebunan (BPS Provinsi Kalteng, 2008).

Potensi pengembangan usaha perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah sangat menjanjikan.Ketersediaan lahan yang masih luas menjadi salah satu pendorong berkembangnya usaha perkebunan. Potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman perkebunan mencapai 3.239.500 ha. Jika dibandingkan dengan data luas areal perkebunan tahun 2010 yang mencapai 1.625.103 ha, maka baru termanfaatkan sekitar 50,2% dari jumlah ketersediaan lahan yang ada.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah lebih didominasi oleh Kelapa Sawit dan Karet, sedangkan jenis komoditi lain seperti Kelapa, Kopi, Cengkeh, Lada dan Kakao relatif masih kecil. Pada tahun 2007, nilai ekspor CPO Provinsi Kalimantan Tengah mencapai US$ 63,218,945.11 dan ekspor karet mencapai US$ 27,766,687.62. Keadaan luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2009 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Luas areal dan produksi beberapa komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2009

No	Komoditi Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Karet	432,058.00	254.582.00
2	Kelapa Sawit	1.091.620.00	1.677.975.00
3	Kelapa	85,468.00	70,346.00
4	Kopi	7.267.00	2,097.00
5	Kemiri	1.348.00	24.00
6	Lada	4.333.00	1.734.00
7	Kakao	935.00	274.00

Sumber: Statistik Perkebunan Kalimantan Tengah (2010)

Selain usaha perkebunan rakyat, kegiatan perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah semakin berkembang pesat dengan hadirnya Perkebunan Besar di wilayah ini.Perkembangan perkebunan besar berawal dari pembangunan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Proyek PIR-bun) Karet pada tahun 1982, satu unit di Kotawaringin Barat oleh PTP XXVI Jember dan satu unit di Barito Selatan oleh PTP XVIII Semarang (kedua unit kebun tersebut sekarang dikelola oleh PTPN XIII Pontianak).

Perkembangan sampai bulan Juni 2010, di Kalimantan Tengah terdapat 158 unit Perkebunan Besar (PB) yang sudah operasional dengan total luas areal konsesi bruto 1.839.704,652 hektar, termasuk 751.079,532 hektar sudah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai 70 unit Perkebunan Besar. Selain itu ada 174 unit Perkebunan Besar yang belum operasional atau sedang dalam proses peningkatan status perizinan, dengan total luas pencadangan lahan bruto mencapai 2,271.551,000 hektar. Rincian jumlah dan luas areal konsesi bruto Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah hingga Juni 2010 2008 disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3Jumlah dan luas areal konsesi bruto Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah per Juni 2010

No	Status Perizinan	Jumlah PB		PB sudah operasional		PB belum operasional	
		Unit	Hektar	Unit	Hektar	Unit	Hektar
1	S/D. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi (PPAL)	64	887.155,000	0	0,00	64	887.155,000
2	S/D. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	164	2.054.092,000	74	900.107,000	90	1.153.985,000
3	S/D. Izin Lokasi (IL)	21	244.445,000	2	16.425,000	19	228.020,000
4	S/D. Pelepasan Kawasan Hutan (PKH)	13	174.484,120	12	172.093,120	1	32.391,000
5	S/D. Hak Guna Usaha (HGU)	70	751.079,532	70	751.079,532	0	0.00
	Jumlah	332	4.111.255.652	158	1.839.704.652	174	2.271.551.000

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (2010)

Tabel 3.4 Fungsi dan Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah BerdasarkanTGHK 1982

No	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Prosentase (%)
1	1. Hutan Suaka Alam / Hutan Wisata (HSA-HW)	729.919	4,77

2	2. Hutan Lindung (HL)	800.000	5,22
3	3. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.400.000	22,21
4	4. Hutan Produksi Biasa (HP)	6.088.000	39,69
5	5. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)	4.302.181	28,11
	Jumlah	**15.320.100**	**100**

Tabel 3.5 Fungsi dan Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan SK.529/Menhut-II/2012

Fungsi Kawasan	Luas (ha)	Prosentase (%)
Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.630.828	10,57
a. Daratan	1.608.286	22.542
b. Perairan	10,47	0,15
Hutan Lindung (HL)	1.346.066	8,73
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.317.461	21,50
Hutan Produksi Biasa (HP)	3.881.817	25,28
Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)	2.543.535	16,49
6. Areal Penggunaan Lain (APL)	2.707.073	17,55
Jumlah	**15.320.100**	**100**

C. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan mempunyai wilayah seluas 109.254 km2, dan merupakan daerah terluas di Pulau Sumatera yaitu sekitar 22,0% dari luas seluruh Sumatera atau sekitar 5,4% dari luas seluruh Indonesia. Di pantai timur terdapat rawa dan paya yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan vegetasi berupa tumbuhan palma dan kayu bakau. Makin ke barat tanahnya sedikit tinggi dan merupakan dataran rendah dan daerah aliran sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Sungai Lematang. Makin jauh ke barat tanahnya semakin tinggi (menuju Bukit Barisan) dan kemudian menjadi daerah pegunungan dengan ketinggian antara 900 - 1.200 m diatas permukaan laut. Bukit Barisan sebagai tulang punggung di sebelah barat mempunyai beberapa puncak gunung di antaranya G. Seminung (± 1,964 m), G. Dempo (± 3.159 m), G. Patah (± 2.107 m) dan G. Bungkuk (± 2.125 m).

Luas Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menhut

No.76/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera selatan adalah seluas 4.416.837 ha, sedangkan luas daratan kawasan hutannya mencapai 4.399.837 ha. Kawasan hutan tersebut meliputi:

1. Hutan Konservasi seluas 714.416 ha
2. Hutan Lindung seluas 760.523 ha
3. Hutan Produksi Terbatas seluas 217.370 ha
4. Hutan Produksi Tetap seluas 2.293.083 ha
5. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 431.445 ha

Areal perkebunan yang cukup luas menghasilkan karet, kopi, dan lada sebagai komoditi ekspor. Daerah penghasil karet adalah Kabupaten-kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu; daerah penghasil kopi adalah Kabupaten-kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu, dan Muara Enim; sedangkan daerah penghasil lada adalah Kabupaten Bangka. Je-nis tanaman lainnya adalah kelapa, yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, dan tebu di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ilir.

2. Pola-pola dan Kejadian Kebakaran hutan dan lahan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah

a. Titik Api tahun 2009 - 2014

Titik api yang diambil berdasarkan dari citra modis yang sudah diolah, titik api yang diambil dengan tingkat kepercayaan diatas 80%. Titik api tersebut akan di overlay dengan beberapa peta lainnya untuk memberikan gambaran:

1. Sebaran titik api pada lahan bergambut dengan lahan yang tidak bergambut;
2. Sebaran titik api pada wilayah yang dikuasai oleh konsesi perkebunan, hutan alam, hutan tanaman dan yang belum teridentifikasi dibebani hak oleh Negara;
3. Pola titik api pada suatu konsesi dari tahun - ketahun untuk mendapatkan pola titik api pada suatu konsesi.

1. Titik Api Pada Tahun 2009

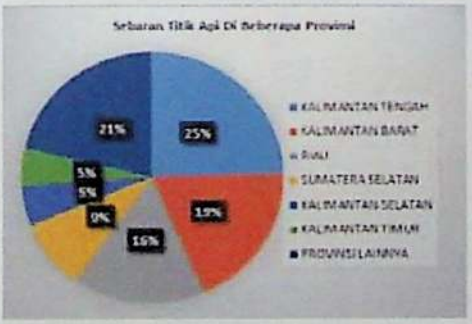
Modis mendeteksi sekitar 74.933 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 21.519 titik api. Dari semua titik yang ada, terdapat 8.697 atau 40% titik yang ada berada dilahan gambut. Sebaran titik api di dalam konsesi 42% dan diluar konsesi 56%, secara umum terbanyak di Sawit, kemudian IUP HHK-HB dan HHK-

HA. Di Kalimantan Barat, perkebunan menduduki urutan terbanyak yaitu 56% dari seluruh titik api di Kalimantan Barat . Namun di Kalimantan Barat dan Riau lebih banyak titik api di dalam konsesi dari pada diluar konsesi. Kebakaran terbesar dimulai bulan Juli-September dengan puncaknya pada bulan September di Kalimantan Tengah. Di Riau puncaknya pada bulan Juli. Lima provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.7 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2009

Provinsi	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	IUP-HHK-HB	SAWIT	KONSESI	DI LUAR KONSESI
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT	Jumlah	Diluar
Kalteng	5,262	2921	322	105	1347	1,774	3,488
Riau	3,525	2382	40	1080	909	2,029	1,496
Sumsel	1,904	816	3	801	26	830	1,074
Provinsi lainnya	4,559	629	52	419	237	708	3,851
	21,519	8,697	704	3090	5169	8,963	12,556

Grafik 3.1 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi





2. Titik Api Pada Tahun 2010

Modis mendeteksi sekitar 19.555 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 3.103 titik api. Dari semua titik yang ada, terdapat 1.140 berada dilahan gambut dengan perbandingan 37% di gambut dan 63% diluar gambut. Sebaran titik api di dalam konsesi 36% dan diluar konsesi 64%, secara umum terbanyak di Sawit , kemudian IUP HHK-HB dan HHK-HA. Di Kalimantan Barat, perkebunan

menduduki urutan terbanyak yaitu 56% dari seluruh titik api di Kalimantan Barat . Kebakaran terbesar dimulai bulan Agustus - Oktober dengan puncaknya pada bulan Oktober di Riau.Di Kalimantan puncaknya pada bulan Agustus. Lima provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2010

PROVINSI	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	I U P - HHK-HB	SAWIT	KONSESI	DI LUAR KONSESI
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT	Jumlah	Diluar
Riau	1178	958	16	13	263	292	886
Sulsel	264	-	0	0	0	0	264
Sumsel	163	2	0	24	5	29	134
Provinsi lainnya	806	106	17	307	54	378	428
	3103	1140	97	411	596	1104	1999

Grafik 3.2 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



3. Titik Api Pada Tahun 2011

Modis mendeteksi sekitar 45.863 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 11.571 titik api. Dari semua titik yang ada, terdapat 4.896 atau 42% berada dilahan gambut. Sebaran titik api di dalam konsesi 36% dan diluar konsesi 64%, secara umum terbanyak di Perkebunan Kelapa Sawit, kemudian IUP HHK-HB dan HHK-HA. Di Kalimantan Barat, perkebunan menduduki urutan terbanyak. Kebakaran terbesar dimulai bulan Juli - September dengan puncaknya pada

bulan September di Sumatera Selatan, Riau puncaknya terjadi pada bulan Juli-Agustus. Di Kalimantan puncaknya pada bulan Agustus - September. Lima provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

Tabel 3.9 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2011

Provinsi	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	IUP-HHK-HB	SAWIT	KONSESI	DI LUAR KONSESI
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT	Jumlah	Diluar
Sumsel	2,418.00	1135	23	595	127	745	1,673
Raiu	2,088.00	1502	51	602	514	1,167	921
Kalteng	1,616.00	779	115	14	465	594	1,022
Kalbar	1,436.00	473	50	176	618	844	592
Jambi	642.00	390	75	116	90	281	361
Provinsi lainnya	3,371.00	617.00	63	203	270	536	2,835
	11,571.00	4,896.00	377	1706	2084	4,167	7,404

Grafik 3.3 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



4. Titik Api Pada Tahun 2012

Modis mendeteksi sekitar 109.713 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 13.039 titik api. Dari semua titik yang ada, terdapat 4.413 berada dilahan gambut dengan perbandingan 34% di gambut dan 66% diluar gambut. Sebaran titik api di dalam konsesi 38% dan diluar konsesi 62%, secara umum terbanyak di IUP HHK-HB, kemudian Sawit dan HHK-HA. Di Kalimantan Barat, perkebunan menduduki urutan terbanyak. Kebakaran terbesar dimulai bulan Juni - Oktober dengan puncaknya pada bulan September untuk Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Tengah.Di Kalimantan Barat dan Riau puncaknya pada bulan Agustus. Lima provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.10 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2012

PROVINSI	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	IUP-HHK-HB	SAWIT
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT
Sumsel	2,633.00	625.00	70	948	39
Riau	2,337.00	1,578.00	61	628	469
Jambi	941.00	424.00	78	253	218
Kalbar	1,950.00	474.00	74	267	783
Kalteng	1,679.00	787.00	164	21	318
Provinsi lainnya	3,499.00	525.00	95	232	265
	13,039.00	4,413.00	542	2349	2092

Grafik 3.4 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



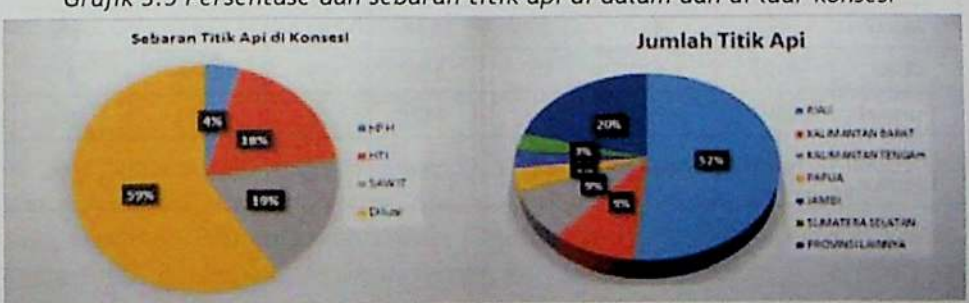
5. Titik Api Pada Tahun 2013

Modis mendeteksi sekitar 40.713 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 11.799 titik api. Titik api ini lebih sedikit dari pada tahun 2012 sekitar 2000-an titik api. Sebaran titik api terbesar masih di Riau dilanjutkan oleh Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua dan Jambi. Dari semua titik yang ada, terdapat 5.639 berada dilahan gambut dengan perbandingan 48% di gambut dan 52% diluar gambut. Sebaran titik api di dalam konsesi 41% dan diluar konsesi 59%, secara umum terbanyak di Sawit, kemudian IUP HHK-HB dan HHK-HA. Di Kalimantan Barat, perkebunan menduduki urutan terbanyak .Kebakaran terbesar di Daerah Sumatera mencapai puncaknya pada bulan Juni dan Oktober.Sedangakn di Kalimantan pada bulan September dan Oktober. Enam provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.11 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2013

Provinsi	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	IUP-HHK-HB	SAWIT	KONSESI	DI LUAR KONSESI
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT	Jumlah	Diluar
Riau	6084	4721	167	1517	1316	3000	3084
Kalbar	1110	297	39	153	410	602	508
Kalteng	1005	227	208	38	252	498	507
Papua	450		2	27	14	43	407
Jambi	377	49	0	177	4	181	196
Sumsel	356	22	0	43	4	47	309
Provinsi lainnya	2417	323	86	195	183	464	1953
	11799	5639	502	2150	2183	4835	6964

Grafik 3.5 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



6. Titik Api Pada Tahun 2014

Modis pada tahun 2014 (sampai denganmendeteksi sekitar 58.774 yang terindikasi titik api diseluruh indonesia, namun yang memiliki tingkat kepercayaan 80% hanya 26.542 titik api. Titik api ini lebih banyak dari pada tahun 2014 sekitar 2000-an titik api. Sebaran titik api terbesar masih di Riau dilanjutkan oleh Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Papua.

Dari semua titik yang ada, terdapat 13.312 berada dilahan gambut atau 50%. Sebaran titik api di dalam konsesi 44% dan diluar konsesi 56%, secara umum terbanyak di IUP HHK-HB, kemudian Sawit dan HHK-HA.

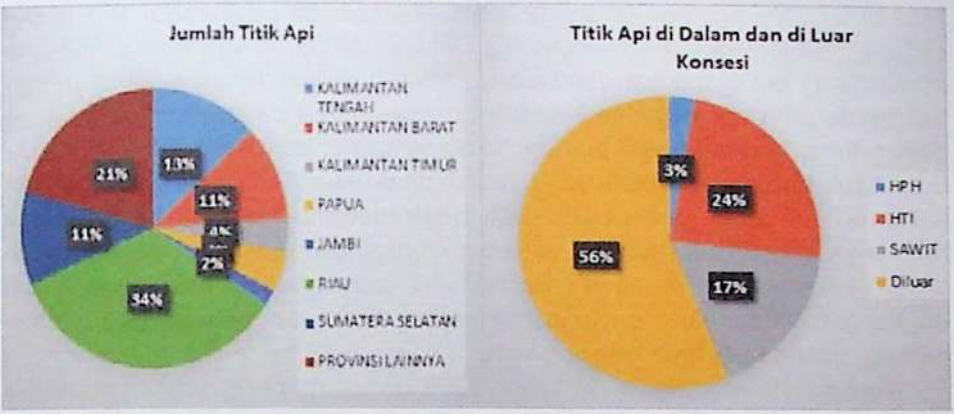
Di Kalimantan Barat, perkebunan menduduki urutan terbanyak. Pada perkebunan kelapa sawit 64% titik api berada dilahan gambut. Pada tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober ada dua kali puncaknya yaitu Februari - Maret di Riau dan September - Oktober di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Ada yang berbeda dari tahun sebelumnya dimana Sumatera mengalami dua kali puncak kebakaran lahan walau di daerah berbeda. Enam provinsi yang terindikasi titik api terbanyak, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.12 Jumlah dan Sebaran titik api tahun 2014

Provinsi	Jumlah Titik Api	Gambut	IUP-HHK-HA	IUP-HHK-HB	SAWIT	KONSESI	DI LUAR KONSESI
		Jumlah	HPH	HTI	SAWIT	Jumlah	Diluar
Kalteng	3445	1,346	221	128	751	1100	2345
Kalbar	2941	1,393	44	337	1373	1754	1187
Kaltim	1011	216	176	183	312	671	340
Papua	1203	-	1	86	69	156	1047
Jambi	490	281	22	134	42	198	292
Riau	9103	8,130	107	3487	1694	5288	3815
Sumsel	2897	1,042	11	1828	52	1891	1006
Provinsi lainnya	5453	904	158	266	303	727	4726

Grafik 3.6 Persentase dan sebaran titik api di dalam dan di luar konsesi



3. Aspek-aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan

1. Perijinan bagi perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya di ekosistem-ekosistem gambut.

Ekosistem-ekosistem gambut adalah ekosistem yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hampir semua kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia utamanya terjadi di ekosistem gambut dalam rangka pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya, lihat Gambar3.1-3.3 tentang sebaran titik-titik api dalam kawasan hutan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Gambar 3.3 - 3.6 tentang sebaran titik-titik api dalam kawasan gambut di Riau, Sumatera Selatan, & Kalimantan Tengah serta Gambar 3.7-3.9Sebaran Titik-Titik Api pada Januari 2001 - Oktober 2004 pada Konsesi Perkebunan dan Kehutanan di Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Bila kita lihat lebih mendalam terhadap berbagai peta yang menunjukkan titik-titik api sebagai bukti awal yang kuat 'sepertinya' kejadian tersebut bukanlah kebakaran yang tidak disengaja tetapi telah terjadi pembakaran yang sengaja dilakukan. Hal ini terpantau bahwa titik-titik api dari tahun ke tahun terdeteksi di wilayah-wilayah itu saja, dan tidak berpindah-pindah. Titik-titik api seperti '*smartfire*' dimana ada satu batas, dimana titik-titik api tidak melampui batas-batas tersebut. Gambar 3.10 - 3.12 menunjukkan hal tersebut.

Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dimungkinkan lewat Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian pada tanggal 16 Februari

2009 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Permentan No.14 tahun 2009 ini diterbitkan dengan menimbang beberapa hal diantaranya adalah bahwa lahan gambut memiliki peran penting terhadap kelestarian lingkungan dalam kehidupan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit; pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan; atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk pengusahaan budidaya kelapa sawit di lahan gambut tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan, dipandang perlu menetapkan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.

Menurut Permentan No.14 tahun 2009 tersebut, pengusahaan budidaya kelapa sawit pada dasarnya dilakukan di lahan mineral. Oleh karena keterbatasan ketersediaan lahan, pengusahaan budidaya kelapa sawit dapat dilakukan di lahan gambut dengan memenuhi kriteria yang dapat menjamin kelestarian fungsi lahan gambut, yaitu: (a) diusahakan hanya pada lahan masyarakat dan kawasan budidaya, (b) ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter, (c) substratum tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa dan bukan tanah sulfat masam; (d) tingkat kematangan gambut saprik (matang) atau hemik (setengah matang); dan (e) tingkat kesuburan tanah gambut eutropik.

Permentan No 14 tahun 2009 ini menjadi sangat kontroversial. Beberapa hal yang menjadikan kontroversial antara lain:

a. terdapat inkonsistensi dalam Permentan ini, yakni Permentan ini mengklaim bahwa kebijakan ini mempertimbangkan dan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan serta dimaksudkan pula untuk memelihara kelestarian fungsi lahan gambut. Padahal, tanaman kelapa sawit ditanam di wilayah-wilayah gambut yang membutuhkan drainase yang akan menghasilkan Gas Rumah Kaca yang jauh lebih besar dari yang mampu diserap oleh kebun kelapa sawit yang ditanam diatasnya. Riset Sawit Watch (2011) yang diperlihatkan dalam Tabel 3.12 ini menunjukkan bahwa Gas Rumah Kaca yang jauh lebih besar dari yang mampu diserap oleh kebun kelapa sawit yang ditanam diatasnya.

Tabel 3.12 Emisi GRK yang dihasilkan dari pembangunan kebun kelapa sawit dan pengolahan di pabrik (kg CO2-eq/ha/tahun)

Sumber emisi GRK	Kisaran	Catatan
1.Operasional		
a. Bahan bakar fossil yang digunakan untuk transport dan mesin	180 - 225	
b. Penggunaan pupuk	1.500 - 2.000	
c. Bahan bakar di pabrik dan penggunaan berdasarkan hasil	0	
d. Limbah buangan	2.500 - 4.000	
Total	4.180 - 6.225	
2. Perubahan simpanan karbon		
a. Konversi padang rumput/hutan	1.700 - 45.000	Berdasarkan pada kisaran 43-635 ton CO2-eq
b. Karbon yang diserap oleh kebun sawit	-5.200	Berdasarkan pada 130 ton CO2-eq untuk periode 25 tahun
c. Emisi dari kebun sawit di lahan gambut	40.000	Rata-rata 25 - 55 ton CO2-eq/ha/tahun
Total simpanan karbon yang berubah	3.500 - 90.000	
Total	**680 - 96.000**	

b. Lahirnya Permentan No.14 tahun 2009 tersebut adalah sebagai hasil kajian Tim Konsorsium Penelitian Kesesuaian Ekologis Pada Lahan Gambut Untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2008. Di dalam pedoman tidak ditemukan sama sekali hasil dari kajian tersebut yang digunakan sebagai alasan pembenaran terhadap pembukaan lahan gambut dengan pembangunan saluran, kalau memang hasil kajian tersebut digunakan maka seperti sebagian besar hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan Gas Rumah Kaca dibalik pembangunan kebun kelapa sawit di lahan gambut maka sepatutnya hasil kajian tersebut tidak jauh berbeda.

Paradigma yang dianut dalam tata kelola ekosistem gambut membagi fungsi lindung dan fungsi budidaya (pasal 9 PP No 71 tahun 2014).Hal yang penting untuk diperhatikan adalah fungsi budidaya dapat dilakukan bilamana tanaman atau hewan yang dibudidayakan bukan *lah* tanaman atau



hewan dari luar ekosistem gambut. Membudidayakan tanaman dari luar ekosistem gambut maka sedikit banyak akan memberikan dampak bagi penurunan fungsi lingkungan ekosistem gambut.

Peta (Lihat Peta 3.1 sampai Peta 3.9) menunjukkan bahwa pemberian ijin bagi pembukaan perkebunan kelapa sawit telah berkontribusi terus menerus bagi kelanggengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.salah satu langkah efektif untuk memutuskan kelanggengan kebakaran hutan dan lahan adalah pemerintah sebagai pemberi ijin mempertimbangkan kembali pemberian ijin bagi perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut. Hal ini juga berarti mempertimbangkan kembali Permentan No 14 tahun 2009.

2. Penegakan dan pengawasan hukum yang belum optimal

Terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang dinilai baik dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan, diantaranya:

1. Pasal 13 (PP.4/2001)

"Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya"

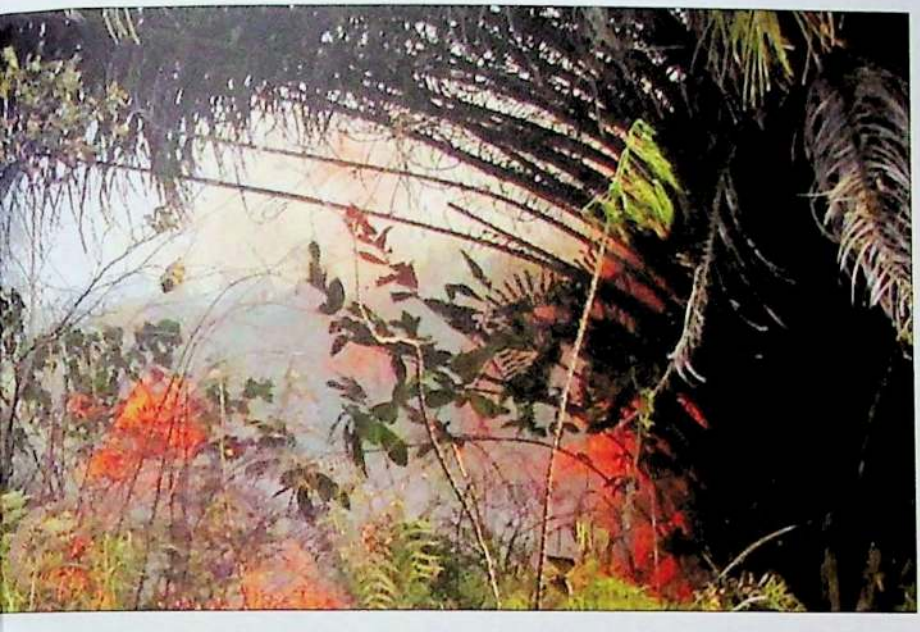
2. Pasal 14 ayat 1 (PP.4/2001)

"Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya"

3. Pasal 14 ayat 2 (PP.4/2001)

"Sarana dan Prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan



- Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

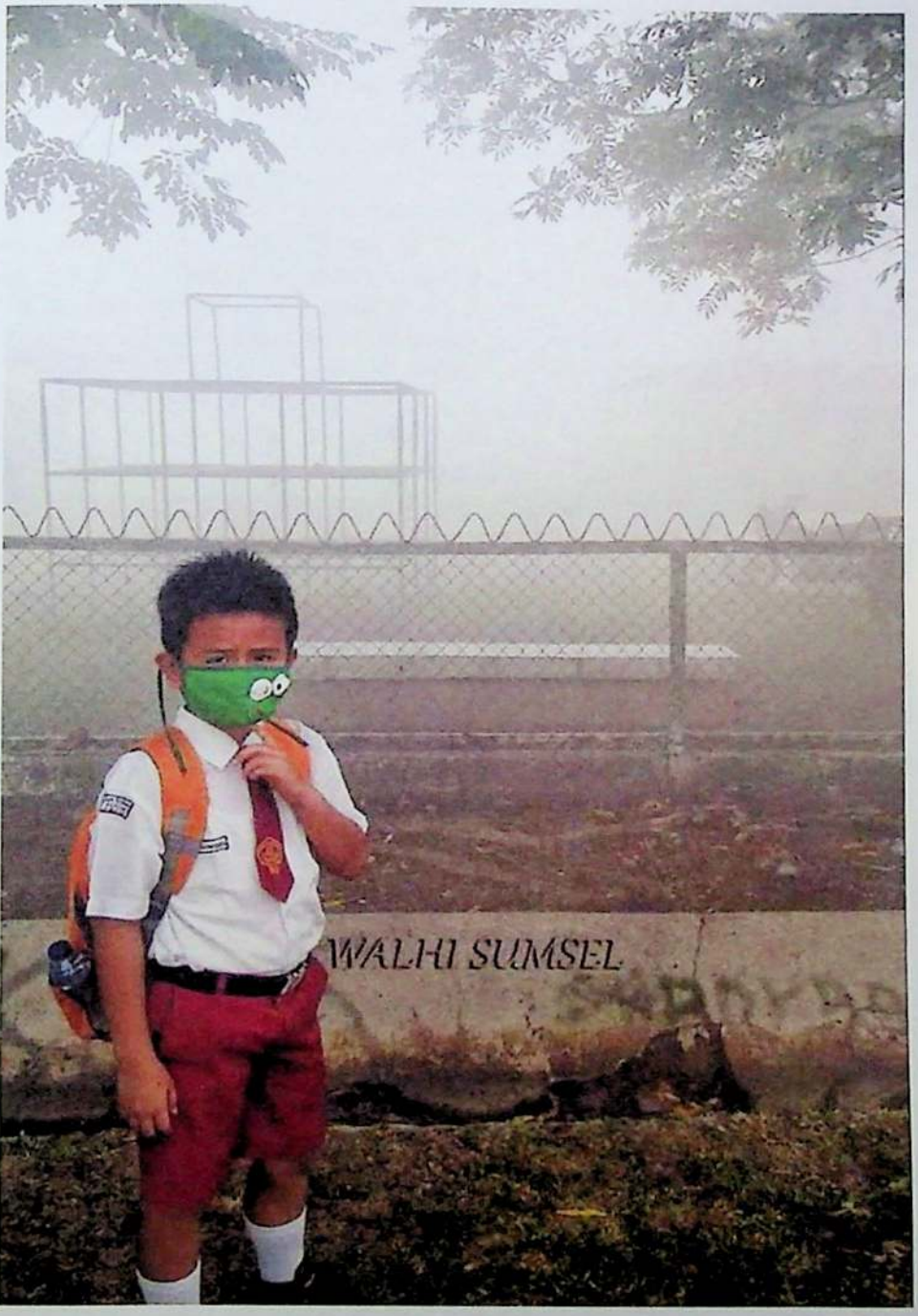
Dalam implementasinya, beberapa kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak termonitoring dan terawasi dengan baik. Sawit Watch jarang menemukan sarana prasarana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah-wilayah gambut yang gampang terlihat, misalkan menara pengawas.kalaupun kita menemukan sarana prasarana tersebut kelayakan dan efektitas penggunaannya dipertanyakan, lihat gambar (Gambar 3.2) untuk menara pengawas saja, Sawit Watch menemukan kadang tinggi menara pengawas kurang, terdapat sarang burung artinya jarang digunakan, dan yang paling ditemui adalah menara pengawas berisi tikar dan gitar, seharusnya menara pengawas dilengkapi dengan teropong dan alat komunikasi. Dalam kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan hampir-hampir tidak ditemui menara pengawas.

Bulan Oktober ini, Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) (2014) mengeluarkan laporan tentang audit kepatuhan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau menunjukkan

- Perusahan (perkebunan kelapa sawit dan kehutanan)
  - Seluruh Perusahaan Menjalankan Kegiatan di Atas Gambut Dalam yang Rawan Kebakaran
  - Ketidakmampuan Perusahaan dalam Menjaga Konsesinya Terkait Erat Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan
  - Pelaporan Perusahaan Tidak Dilakukan Secara Komprehensif, Sehingga Deteksi Dini Tidak Dapat Dilakukan Secara Optimal
  - Perusahaan Belum Memenuhi Kewajiban Minimum Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Pemerintah Daerah
  - Pengawasan Terhadap Perusahaan Tidak Dilakukan
  - Perlindungan dalam Tata Ruang Belum Optimal
  - Pemerintah Daerah Belum Mengetahui Seluruh Kewajiban Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
  - Pemerintah Daerah Tidak Menyediakan Dukungan PLTB (pembukaan lahan tanpa bakar)
  - Dukungan Pendanaan Sangat Terbatas
  - Kawasan yang Dilingkupi Manggala Agni Terlalu Luas
  - Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api Tidak Optimal

Hasil audit ini juga menunjukkan belum optimalnya hukuman dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan. Gambar 3.1 - 3,9 menunjukkan bahwa titik-titik api merata di kawasan hutan dan gambut serta konsesi perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya. Belum ada langkah kongkret yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Dalam sisi penegakan hukum dalam kerangka kebakaran hutan dan lahan ini terlihat bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan terhadap lamanya hukuman antara pembakar hutan dan lahan dari perseorangan dan pembakar hutan dan lahan dari perusahaan yang telah berkali-kali tidak jera melakukan pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat dan PT Ad mendapatkan hukuman tidak lebih dari 1 tahun dan denda 2 milyar.


WALHI SUMSEL

Kotak 3.1 PT AD Riau tidak jera, walaupun sering terkena hukuman, tetap membakar hutan dan lahan

Perkara kebakaran lahan PT AD disidang sejak Desember 2013. Berdasarkan keterangan Ahli Prof Bambang Heru Saharjo dan Basuki Wasis bahwa luas areal yang terbakar adalah areal kosong di dalam kebun kelapa sawit pola KKPA yang dikelola PT Adei di Desa Batang Nilo Kecil Kabupaten Pelalawan seluas ± 304.703 m2. Ada pula areal yang terbakar berupa tanaman kelapa sawit pola KKPA yang dikelola oleh PT Adei seluas ± 7.925 m2. Daerah aliran Sungai Jiat di Desa Batang Nilo Kecil juga terbakar seluas 50 meter di sisi kiri dan kanannya. Luas keseluruhan areal yang terbakar adalah 211.115 m2 atau seluas 40 dari 520 ha lahan terbakar menurut pengukuran dari BPN Pelalawan. "Lahan tersebut sengaja dibakar untuk kepentingan ekonomis. Belum lagi areal KKPA itu adalah hutan, kemudian ditanami sawit," kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.

Menurut Prof Bambang Heru Saharjo, saat menjadi saksi ahli pada 15 April 2014, pada 2001 PT Adei Plantation and Industry divonis bersalah oleh Mahkamah Agung delapan bulan penjara dengan Rp 100 juta karena telah sengaja membakar lahan seluas 3000 ha untuk ditanami kepala sawit. Tahun 2006 PT Adei Plantation and Industry digugat perdata karena lahannya terbakar di Bengkalis. Gugatan perdata senilai USD 1,1 juta. Data Walhi Riau menyebut, PT Adei Plantation & Industry salah satu anak perusahaan grup Kuala Lumpur Kepong (KLK) bermarkas di Malaysia. Di Indonesia KLK memiliki 17 anak usaha perkebunan kelapa sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Kasus IUP Illegal naik di persidangan pada Mei 2014, setelah kasus kebakaran lahan terungkap. Pola KKPA seluas 540 milik masyarakat hukum adat di Desa Batang Nilo Kecil, Pelalawan masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT Adei seluas 12.800 ha. PT. Adei bersedia mengganti rugi tanaman karet masyarakat yang tumpang tindih sebesar Rp.15.000 per batang. PT. ADEI juga bersedia membangun kebun kelapa sawit pola KKPA atas lahan masyarakat. Masyarakat serahkan lahan ke koperasi Petani Sejahtera untuk kerjasama pola KKPA dengan PT Adei tahun 2002.

Intinya Koperasi menyerahkan lahan sepenuhnya pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA kepada Bapak Angkat PT ADEI P & I baik teknis pembangunan kebun, manajemen dan perizinan dengan biaya yang ditanggung sebagai hutang. Untuk urusan pengurusan perizinan diserahkan kepada PT Adei.

"PT Adei seharusnya mengurus atau meminta kepada Koperasi Petani Sejahtera agar mengurus IUP seluas 540 ha. Hal itu sesuai dengan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam pasal 6 disebutkan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin," kata Boy Sembiring, Deputi Walhi Riau.

"Ketiga terdakwa yang mengetahui bahwa wajib IUP diatas 25 ha sengaja membiarkan dari tahun 2006 hingga 2013, bahkan kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil sudah panen izin tersebut belum juga diurus oleh PT Adei yang berdasarkan perjanjian dengan koperasi Petani Sejahtera salah satunya mengurus izin," kata Boy.

Berdasarkan fakta persidangan areal 540 ha di land clearing oleh PT Adei. "Artinya areal itu awalnya hutan alam dan bergambut. Lantas dirusak oleh PT Adei untuk ditanami sawit. Ternyata sawitnya illegal di atas lahan 540 ha milik koperasi petani sejahtera," kata Muslim Rasyid.

Disarikan dari http://rct.or.id/index.php/berita/217-hakim-sebaiknya-memvonis-pt-adei-plantation-dan-para-terdakwa-dengan-hukuman-berat-dan-denda-termasuk-pencabutan-izin-usaha diunduh pada 31 Oktober 2014

Pengawasan dan penegakan hukum dalam kerangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan menjadi sisi yang sangat penting.Bila sisi pengawasan dan penegakan hukum ini tidak dibenahi dengan massif, terdapat kontribusi hal ini dalam kelanggengan kebakaran hutan dan lahan.

3. Lempar tanggungjawab akibat celah hukum

Hal lain yang perlu dilihat kembali adalah sampai dimana suatu perusahaan dinilai mempunyai tanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pasal 13 (PP.4/2001) "*Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya*".Pemberlakuan pasal 13 (PP.4/2001) tersebut belum jelas kapan diberlakukannya, seperti yang kita ketahui bahwa perizinan di perkebunan kelapa sawit berjenjang dan melingkupi banyak lembaga.dalam perijinan perkebunan kelapa sawit terdapat Amdal (analisis dampak lingkungan), ijin lokasi, ijin konversi, dan HGU. Misalkan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mendapatkan ijin lokasi, apakah perusahaan tersebut bertanggungjawab terhadap

wilayah yang sudah *clear* and *clean* lahannya, ataukah seluruh lahan yang terdapat dalam ijin lokasi.Lalu, bagaimana perusahaan yang beroperasi diluar wilayah konsesinya?apakah perusahaan tersebut dapat lepas tanggungjawab? Jelas, perusahaan tersebut ikut 'menikmati' buah kelapa sawit, karena tandan buah segar (tbs)-nya disetor kepada pabrik perusahaannya. ataukah tata kelola tanggungjawab dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga ikut memasukkan selain konsesi, tanggungjawabnya melebar sampai kepada perusahaan yang terima hasil produksi dimana tumbuh dalam wilayah kebakaran hutan dan lahan yang terbakar.

Hal diatas menunjukkan terdapat kekosongan dalam pengaturan pencegahan dan penanggunlangan kebakaran hutan dan lahan. hal yang perlu dilakukan mendesak adalah melakukan upaya pendetailan terhadap pembagian tanggungjawab agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menerus terjadi dalam kebijakan pengaturan kebakaran hutan dan lahan.

4. Terungkapnya fakta kebakaran hutan dan lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.

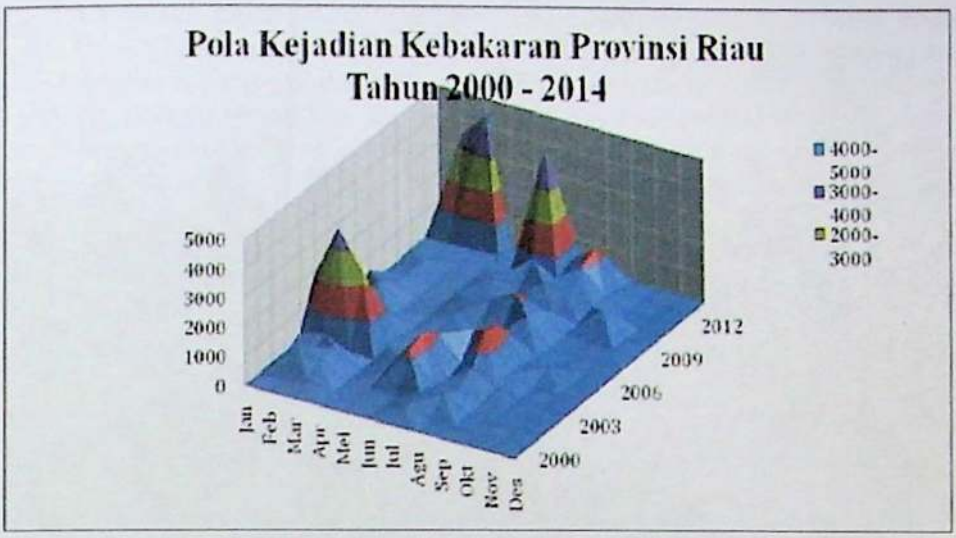
i. Pola Kebakaran Di Provinsi riau dalam 2001 - 2014

3.13 Jumlah kebakaran hutan Provinsi Riau 2001 - 2014

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	32
2001	1	69	186	3	8	1	305	16	10	15	0	0	614
2002	50	832	608	6	32	42	371	557	45	51	15	3	2612
2003	4	40	584	4	241	1191	226	352	52	26	0	9	2729
2004	269	449	63	18	396	1404	36	668	221	45	1	5	3575
2005	1852	3724	2382	137	78	1025	205	1528	321	21	16	32	11321
2006	119	628	815	85	29	114	988	1370	236	341	3	1	4729
2007	38	315	236	6	29	103	259	231	158	38	7	14	1434
2008	78	743	9	8	262	90	114	897	58	8	29	44	2340
2009	487	389	13	25	460	686	1117	832	120	52	74	2	4257
2010	8	209	34	14	102	45	7	63	86	827	42	2	1439
2011	4	268	48	66	356	230	701	521	308	43	7	1	2553
2012	95	80	52	23	70	901	408	1025	266	20	0	0	2940
2013	46	90	114	168	71	4345	690	1315	139	38	2	3	7021
2014	124	3497	4447										8068

Sumber Data : https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap/

Grafik 3.7 Pola Kejadian Kebakaran Provinsi Riau



Sumber Data : Analisa Sawit Watch 2014 (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/firemap/)

ii. Pembukaan lahan dan Kebakaran Provinsi Riau

Pembukaan lahan gambut dengan besar besaran dan mengeringkannya dengan membuat kanal di dalam perkebunan besar akan membuat gambut tersebut sangat mudah terbakar terutama pada musim kemarau. Hanya di butuhkan kelalaian kecil yang akan menghasilkan kebakaran besar bahkan hingga mampu meng "ekspor" asap ke negara tetangga. Investigasi sawit watch di Palalawan menemukan bahwa masyarakat setempat yang sangat akrab dengan gambut menuturkan "gambut itu kalo sudah dikanal pasti kering pak, dan bagian yang kering itu yang gampang sekali terbakar, cukup dengan satu puntung rokok saja sudah bisa membakar ber ratus-ratus hektar" dengan logat khas melayu riaunya.

Kanalisasi dilahan gambut hanyalah mampu dilakukan oleh perusahaan besar seperti HTI, Sawit dan Sagu yang memiliki modal besar untuk menyewa alat berat.PT SSS di Palalawan misalnya dimana sawit watch menemukan bukti baru bahwa PT SSS melakukan pembukaan kanal untuk lahan baru perkebunan sawit nya di lahan gambut. Pada saat kunjungan lapangan tim menemukan bekas kebakaran yag masih baru dan tidak menutup kemungkinan akan terbakar kembali. Dan investigasi juga membuktikan bahwa lahan tersebut masih dalam "negosiasi" dengan masyarakat sekitar dan meminta

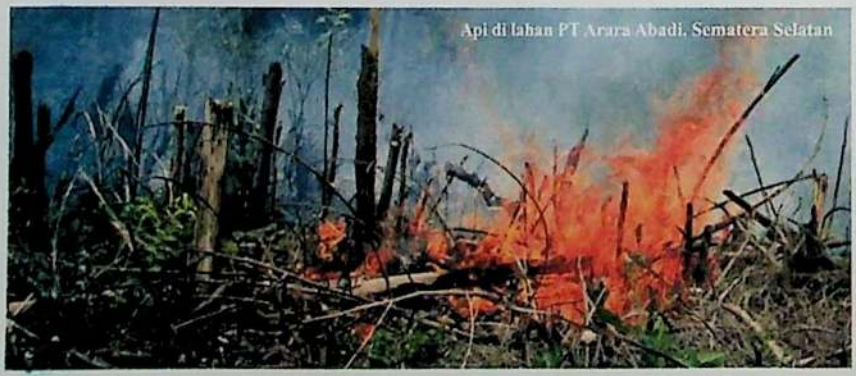


Gambar 3.3 Lokasi Bekas Api lahan Masyarakat yang berbatasan dengan lahan PT SSS Desa Pangkalan Terap, Kec Teluk Meranti, Kab Palalawan, Prov Riau. (Titik Koordinat 0.18982, 102.28337)

persetujuan kepada masyarakat agar PT SSS bisa membuka lahan perkebunan sawit baru di lokasi yang sama dimana masyarakat menanam Tanaman karet mereka.

Temuan lapanan menunjukan sebagian lahan karet masyarkat juga ikut terbakar, dan ada testinomi dari masyarakat "yah kalau sudah kebakar gini siapa yang mau beli kebun karet saya itu yah saya jual lah pak".

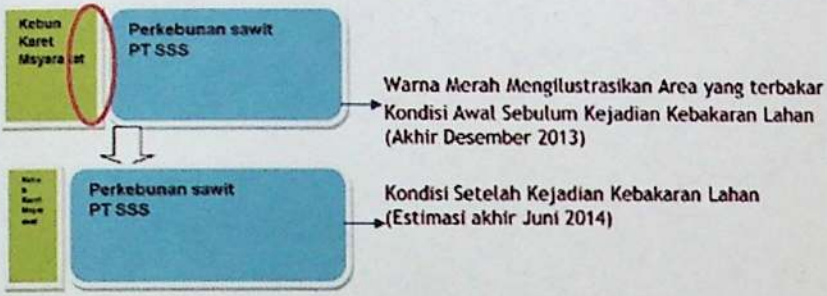
Naas mendengar cerita masyarakat yang terkesan dengan terpaksa mereka merelakan lahan karet mereka yang sudah terbakar untuk dijual cepat. Ada indikasi bahwa PT SSS akan membelil lahan mereka. Sawit watch menilai ini sebagai modus dan gaya baru "oknum"perusahaan untuk memudah-



Api di lahan PT Arara Abadi, Sematera Selatan

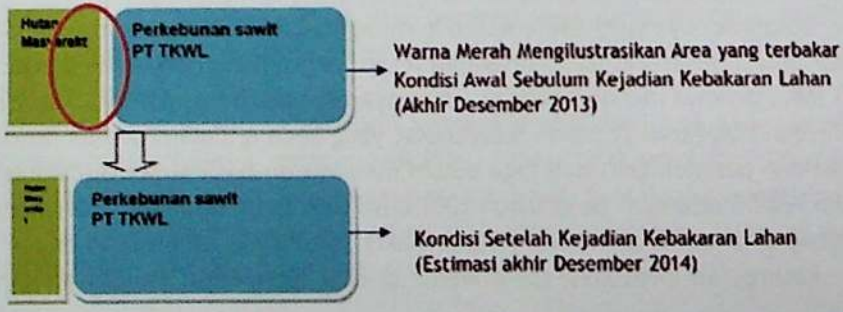
kan proses pembebasan lahan masyarakat. Sementara pemerintah sibuk mencari pelaku pembakaran dan menyernya kepada tindak kriminal dan penanganan hukumnya.Akar masalah dibalik itu bahwa tanah masyarakat yang dibakar memang sudah di "incar" oleh perusahaan perkebunan sawit tidak lah pernah terungkap. Berikut adalah ilustrasi gambar ekspansi gaya baru yang dilakukan oleh perusahaan yang ditemukan sawit watch dalam kunjungan lapangan:

Gambar 3.4 Pola Baru Pembakaran di konsesi perkebunan sawit yang berkonflik dengan masyarakat



Investigasi sawit watch lainnya Di Kabupaten Siak, Provinsi riau menemukan pola yang hampir sama dimana modus perusahaan adalah membuat terbakar atau mebakar areal yang sedang berkonflik dengan masyarakat Desa Tuah, Kabupaten Siak. Dimana masih terdapat jalur cagar biosfer giam siak kecil. Kasus yang terjadi antara PT TKWL adalah soal hutan yang masih dalam status "statusqo" dimana antara desa tuah dan PT TKWL tidak menemukan titik temu perundingan sejak tahun 2007 lalu.

Gambar 3.5 Pola Baru Pembakaran di konsesi perkebunan sawit yang berkonflik dengan masyarakat





Gambar 3.4 Lokasi Kebakaran Di PT.TKWL di Desa Tuah, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Siak, Prov Riau. (Titik Koordinat 0.96853, 101.98959)

Hutan yang dipertahankan masyarakat adalah sebagai penyalur air bagi lahan pertanian yang ada di desa sungai raya, dimana termasuk salah satu lumbung padi bagi Riau.Setelah kejadian kebakaran air sangatlah sulit di dapat bagi petani, dan alhasil hampir semua sawahnya mengalami gagal panen dan kekeringan.Dua kerigian masyarakat dimana knflik tanah belum selesai ditambah lagi lahan pertanian yang kering dan gagal panen.

Lokasi lainnya yang sawit watch kunjungi dalam investigasi juga di lokasi lahan masyarakat Desa Pangkalan Terap yang sedang berkonflik dengan PT MAL. Uniknya menurut pengakuan masyarakat api berasal dari lokasi PT MAL dan mengarah ke lahan masyarakat yang sedang dalam proses negosiasi dan perundingan yang juga belum mebuahkan hasil sejak difasilitasi oleh PEMDA setempat pada tahun 2007 lalu. Saat in imasyarakat menanam jagung di lahan karet mereka yang terbakar sejak awal tahun 2014 lalu.

Kesimpulan investigasi sawit watch di dua kabupaten, Palalawan dan

Siak, adalah perusahaan perkebunan sawit menggunakan asap yang sudah lama dan sering terjadi di Provinsi Riau Sebagai Kedok untuk menutupi Gaya Baru Ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan gambut yang mereka lakukan. Praktek dan modus ini sangat bertentangan dengan inpres moratorium no 6 Tahun 2013. Dan juga sebagai bukti kuat bahwa pengelolaan lahan gambut yang dilakukan oleh perkebunan skala besar akan berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Daerah yang sebelumnya terdata ada titik api dalam laporan teman - teman setelah kami kunjungi sesuai dengan titik koordinat yang tercantum ternyata tidak ada lagi titik api disana. Seperti PT. AD Memang ada beberapa pohon karet yang terekam seperti pernah mengalami kebakar. PT. KLK yang kami datangi tanggal ***15 April 2014*** dengan Koordinat (**N. 1.10501 dan E. 101.31384**) yang memang menanam karet dan kelapa sawit, dan juga di perkuat karena menurut beberapa wawancara dengan warga disekitar lokasi perkebunan (DW dan PP, Nama Samaran) Karyawan Minimarket Fourt Be Mart sekitar 2 Km dari PT. AD, dan juga warga desa Tengganau jarak sekitar 4 Km dari PT. AD Bahwa PT KLK (AD) mempunyai lahan yang ditanami Karet dan juga Kelapa sawit. Dan menjadi dugaan kami sementara bahwa Mereka akan mengganti tanaman karet menjadi tanaman kelapa sawit. Dan menggunakan proses pembakaran meskipun tidak di akui warga. Dugaan ini di perkuat dengan adanya pohon karet yang sedikit mengalami hangus seperti terbakar di bagian bawahnya. Penyanggahan adanya kebakaran lahan dari warga karena warga tidak mengetahui adanya titik api, karena sulitnya melacak titik api dalam jarak pandang hanya 200 meter. Meskipun begitu warga juga mengalami gangguan pandangan dan pernafasan pada saat kabut asap meruak di Riau beberapa waktu lalu.

Seperti yang diterangkan DW dan PP dalam rekaman percakapan kami, dampak kabus asap sangat mengganggu kinerja mereka, juga mengganggu omset penjualan barang lain, tetapi ada peningkatan penjualan masker dan obat tetes mata dan obat batuk. Warga yang terkena paparan asap dari lahan yang terbakar umumnya mengobati diri mereka sendiri tanpa ada bantuan dari pihak perusahaan atau pemerintahan Kabupaten atau Pemda Riau. Warga juga di ketahui membantu memadamkan api dengan biaya dan alat seadanya.

Selain kesehatan dan ekonomi bencana asap di Riau juga sudah mengganggu proses belajar mengajar di Riau. Anak - anak sekolah di liburkan selama 3 Minggu lebih, dan kerugian materi belajarpun tidak dianggap sebagai kerugian. Karena mau tidak mau anak - anak sekolah itu harus mengejar secara ekstra pelajaran yang tertinggal.



Gambar 3.5 Lokasi Lahan Masyarakat Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Palalawan, Prov Riau. (Titik Koordinat 0.17051, 102.32872)

Kisah yang Memilukan terjadi kepada orang yang tidak berniat membakar lahan ada di Desa Kelompok Tani, KM 28 ke arah Kubu, Rokan Hilir, Jalan lurus menuju PT. JJP.

Kronologis Penangkapan Warga di dekat PT. JJP.Kejadian tanggal 10 Bulan February 2014.

Menurut keterangan dari **Pak TM**-nama samaran **(52)** asal Kisaran adalah Paman korban penangkapan yang juga di mintakan keterangan oleh polisi di kantor polisi.

Suami - istri sedang bercengkrama di beranda rumahnya, Istrinya yang tengah hamil 7 bulan mengeluh karena banyak nyamuk di rumah (***N. 1.87122 dan E. 100.74413***) Dan sang suami, AN (32) mencoba membuat asap dengan membakar cangkang kering kelapa sawit berniat mengusir nyamuk yang sudah dirasakan mengganggu kenyamanan mereka. Tak lama berselang si istri meminta suaminya untuk menyudahi pengasapan karena terlalu banyak juga asap yang di hasilkan dari pembakaran cangkang kosong kelapa sawit yang kering itu. Maka sang suami melemparkan bara api ke dalam parit (kanal di atas lahan gambut) yang ada didepan rumah. Tapi sepertinya cangkang sawit kering yang tinggal bara apinya tidak tenggelam hingga tidak mati.

Namun tertiup angin menepi ke pinggiran lahan. Dengan hembusan angin malam maka bara apipun memercik ke arah lahan gambut kering. Lalu tanpa diduga sang suami, api terebut membesar hingga mengepulkan banyak asap dan membakar lahan seluas 20 x 15 meter Gambut. Dan pada saat itulah lewat beberapa orang polisi yang langsung mencari pembakar lahan tersebut. Pada saat polisi tiba di lokasi titik api sudah padam, hanya asap yang mengepul. Tanpa pembelaan maka dibawalah sang suami (AN) ke kantor para polisi (*Polres Rokan Hilir*) yang lewat tadi dengan tangan di Borgol, dengan tuduhan Pembakaran.

Pak Tumin adalah orang yang berasal dari Kisaran, yang bekerja di lahan milikPak YS seluas 58 Hektar yang ditanami kelapa sawit di lahan gambut di daerah Rokan Hilir, Riau. Dan Pak TM sudah menetap di lahan tersebut. Dan menurut pak TM, penangkapan AN adalah salah sasaran, AN tidak bersalah. Karena tidak berniat membakar lahan dengan sengaja.Tapi berniat hanya mengusir Nyamuk.Menurut Pak TM, seharusnya Polisi melepaskan AN, karena Istrinya sedang Hamil tua, dan juga AN tidak Bersalah.Anto hanya ingin mengusir nyamuk, tapi menjadi tertuduh pembakar lahan. Ini Links berita terkait kasus AN:

- http://www.riaupos.co/42966-berita-lagi,-pelaku-karhutla-ditangkap.html
- http://riauheadline.com/view/Hukrim/5057/Polres-Rohil-Tangkap-Empat-Pembakar-Lahan-dan-Hutan.html#.U2kZJoGSykw
- http://m.merdeka.com/peristiwa/sedang-bakar-hutan-di-riau-tiga-orang-ini-ditangkap-polisi.html

Interview dengan Warga yang tinggal dan berjualan di Jalan menuju Kubu di KM. 25. Pak SM yang berjualan nasi di rumahnya.Berikut penuturan dari Pak AJS (52) asal Bukti Tinggi, Sumbar. Pak SM yang sudah 4 Tahun tinggal di jalan kering dan gersang menuju ke Kubu, Selama yang di alami Pak SM menjadi korban asap dan kemarau panjang dua kali dengan tahun ini. Mengenai titik api dibandingkan tahun lalu agak berkurang di tahun ini. Kalau dulu terbakar seratus meter dari pinggir jalan, sekarang yang terbakar malah jauh dari jalan. Cuma asapnya lebih tebal.Menurut Pak SM kerugian pedagang adalah menurunnya omset penjualan dagangannya. Karena banyak mobil pengangkut buah segar tidak beroperasi yang biasa menjadi pelanggannya. Padahal warung dagangan saya ini di KM 25 Cuma satu saya saja, dan dijadikan andalan pelanggan tapi yang mengandalkannya tidak datang. Dan supir mobil-mobl proyek lain tidak tentu kedatangannya. Karena jarak pandang di sini sekitar 1,5 meter saja. Dan untuk desa Kelompok Tani ini berjumlah sekitar 120an KK yang bias mencapai 250

Jiwa yang terpapar asap pembakaran lahan. Tidak ada yang bias lolos dari asap. Semua terkena dampak dari bencana asap tahun ini. Untuk pengobatan warga menangani sendiri.Sekalipun ada puskesmas keliling langsung menuju ke Kubu, desa terujung dari jalan ini.Kami disini tidak terlihat ada desa tampaknya. Sedangkan dari perusahaan sama sekali tidak ada bantuan untuk warga yang terkena dampak asap. Ada penganjuran untuk warga agar mengenakan masker, tapi disuruh beli sendiri.Perusahaan disini hanya ada satu yaitu PT. JJP*(N.01.92484 - E. 100.70577)*.menurut pak SM harga Masker yang biasa itu 5.000 rupiah, kami keluarga 4 orang, jadi 20,000 rupiah dan itu berlangsung dua bulan harus menggunakan masker, jadi bisa berapa banyak pengeluaran kami untuk menghindari paparan asap dengan masker. Tapi banyak warga yang mensiasati kebutuhan penggunaan masker itu dengan mencuci kembali setelah pakai.Jadi lebih hemat. Tetapi mata juga perih jika terkena asap, dan itu yang tidak mungkin bisa diatasi oleh masyarakat. Karena tidak mungkin mata kita di tutup oleh kain agar tidak terkena asap. Mata akan terasa perih, pedas dan harus diberi obat tetes mata untuk mengeluarkan kotoran pada mata yang terkena asap. Jadi warga disini yang hidup dilahan gambut biasanya menjadi korban dari berbagai musim. Jika musim kemarau kekeringan, dan terkena asap jika ada lahan yang terbakar, dan musim penghujan akan menerima banjir.

Selanjutnya interview dengan Pak SF di desa Bantaian, kec. Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Menurut kisah yang sempat di tuturkan pak Safri adalah bahwa pada waktu kebakaran Maret 2014 terjadi kebakaran lahan di areal PT. SS. Kebakaran ini diperkirakan seluas 500 hektar ang berada dilahan gambut. Safri menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi diareal yang sedang berkonflik dengan masyarakat desa Sialang Hilir. Diduga modus pembakaran adalah: perusahaan menanami areal mereka dengan bibit sawit yang kualitasnya tidak baik dan pada lahan yang juga pembukaannya tidak bersih, lalu kemudian dilakukan pembakaran secara sengaja agar lahan dan sawit yang ditanam tersebut terbakar dan rusak. Jika ada pemeriksaan atau penyelidikan dari aparat Negara, perusahaan akan berkilah bahwa tidak mungkin mereka sengaja membakar kebun sendiri. Tuduhan juga dapat dialamatkan kepada warga sekitar yang arealnya berkonflik dengan perusahaan.

Wawancara dengan SB (Kampar)

SB (53 th) adalah salah seorang masyarakat yang menjadi korban pemukulan oleh Oknum aparat TNI Tim Pemadam kebakaran lahan.Berdomisili di danau Bingkuang Kabupaten Kampar - Provinsi Riau.



Gambar 3.6 Lokasi Sawah Masyarakat yang Kering di Desa Sungai raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Siak, Prov Riau. (Titik Koordinat 0.96939, 102.06913)

Kronologi:

Dalam satu perjalan sepuluh truk berisi batu - batuan kerakal, yang akan menuju pembongkaran muatan truk (Desa Dayun), nah karena ada asap, maka mereka mengantri untuk masuk, karena didalam ada mobil pemadam kebakaran (*aparat keamanan pemburu pembakar lahan*) termasuk pak Saibul. Dalam kondisi berhenti, dan telah menunggu satu jam. Lalu mereka diminta lima - lima masuk kedalam, dan mulai mengukur mobil truk tersebut. Dan maju sebanyak dua - dua mobil dalam antrian.Dan masuk kelokasi tempat bongkar muatnya.

Dalam kondisi asap memang sudah banyak dan pekat membuat sesak nafas. Ada banyak mobil dalam antrian bongkar muatan tersebut.Dan Mobil pak Saibul berhasil membongkar.selanjutnya memutar arah balik untuk pulang. Tapi mobil belakang nyangkut dan tak bisa memutar lagi.Maka Pak Saibul meminta untuk membongkar muatan segera karena ada antrian di belakang.Dan dibelakang mobil pak SB dan membantunya menyingkirkan muatan yang berserak menghalangi jalan. Disaat itulah datang beberapa aparat keamanan yang menanyakan kenapa menghalangi jalan dan membongkar muatan..? dan pak SB dengan jujur bilang saya yang memerintahkan membongkar agar mobil lain bisa lewat. Dan aparat tersebut mengatakan kepada pak Saibul, **"ini bapak mau membunuh kami ini "** dan langsung

para aparat itu memukuli Pak SB yang kebingungan dengan perkataan para tentara tersebut. Dan Pak SB tidak bisa lagi melihat dengan jelas selain merasakan sakit di pukuli juga merasakan sesaknya nafas karena asap kebakaran lahan. Pak SB mengalami luka cukup parah, dengan 6 Buah giginya rontok, serta gusi yang sobek. Pak SB ditinggalkan begitu saja oleh para tentara yang tidak bisa di lihat dengan jelas oleh Pak Saibul berapa banyak serta siapa namanya karena kondisi asap dan kesakitan yang tengah di rasakan oleh Pak SB. Tinggal Istrinya samar2 melihat kejadian teresbut dari atas truk segera turun membantu pak Saibul untuk bangkit, dan membawa ke Rumah sakit terdekat. Puskesmas di Desa Dayun. Dan mendapat uang berobat sebesar 500.000 rupiah, dengan tambahan surat perjanjian tidak menuntut apa - apa lagi atas kejadian kebakaran tersebut.

5. Ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan

Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) (2014) mengeluarkan laporan tentang audit kepatuhan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau menyatakan "terlihat jelas adanya korelasi antara "konflik" penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bila kita lihat lebih mendalam akar konflik agrarian atau konflik ini dipicu oleh adanya ketimpangan penguasaan lahan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut (Wiradi, 2002).Ketimpangan sumber agraria terutama tanah, sebaran pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah, yang bermuara pada ketimpangan sebaran pendapatan, ketimpangan masalah hukum yang berkaitan dengan sumber agraria.

Gambar 3.13 - 3,14 tentang Sebaran Titik-Titik Api Januari 2002 - Oktober 2014 dan Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah menunjukkan fakta korelasi antara "konflik" penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).Bahkan terdapat temuan Sawit Watch (2014) telah terjadi kebakaran lahan PT SWA pada wilayah Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), lihat Gambar 3.15.

Hal tersebut berarti juga selama ketimpangan penguasaan agraria masih tinggi dan terjadi, maka konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan terus menerus tidak terselesaikan, maka kebakaran hutan dan lahan juga akan terus menerus terjadi atau langgeng. Aspek ketimpangan penguasaan agraria adalah aspek penyumbang bagi kelanggengan kebakaran hutan dan lahan.

6. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan terus berjalan, Kebakaran hutan dan lahan pun terus berjalan

Salah satu wacana pembangunan yang menjadi konsens saat ini adalah wacana keberlanjutan.Hamper-hampir semua komoditi di dunia saat ini sepertinya mempunyai syarat komoditas berkelanjutan.Komoditas berkelanjutan tersebut menggunakan prinsip dan kritiria dalam mengindikasikan bahwa komoditas tersebut telah berkelanjutan. Ujung dari semua hal ini adanya sertifikasi yang menandai bahwa komoditas tersebut telah mencapai keberlanjutan. Dalam kerangka ini, seharusnya perusahaan dan atau group perusahaan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan tidak semestinya mendapatkan 'tempat terhormat' sebagai pihak yang menerima sertifikasi berkelanjutan atau menjadi anggota kelompok-kelompok komoditas berkelanjutan.

Berkenaan dengan komoditas berkelanjutan, terdapat beberapa lembaga yang 'mengurus' komditas sawit berkelanjutan, diantaranya RSPO (roundtable sustainable palm oil), ISPO (Indonesian sustainable palm oil), dan lain sebagainya. RSPO adalah forum minyak sawit berkelanjutan yang diinisiasi oleh multipihak, dimana aspek kesukarelaan menjadi dasar dalam sertifikasi tersebut, sedangkan ISPO adalah forum minyak sawit berkelanjutan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia.Aspek mandatory (yang diwajibkan) menjadi dasar dalam sertifikasi ISPO.

Hal yang menarik untuk dilihat adalah forum-forum minyak sawit berkelanjutan tersebut sepertinya hanya melakukan respon ala kadarnya saja, ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi dan melibatkan beberapa anggota-anggota forum minyak sawit berkelanjutan tersebut, lihat gambar 3.17 dan 3.18. Jauh panggang dari api, bilamana berharap banyak terhadap forum-forum minyak sawit berkelanjutan ini melakukan langkah-langkah signifikan sehingga forum ini mempunyai reputasi dan kepedulian yang tinggi, bahwa anggota-anggota forum minyak sawit berkelanjutan adalah benar-benar anggota yang melaksanakan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan, bukan sebaliknya.

Dalam kerangka kelanggengan kebakaran hutan dan lahan, hal ini dapat terbaca.Bagaimana tidak langgeng kebakaran hutan dan lahan, beberapa anggota yang berkomitmen dalam forum-forum minyak sawit berkelanjutan saja, komitmennya dipertanyakan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan?



BAB 4

Kesimpulan dan Rekomendasi

1.Kesimpulan

Beberapa fakta yang diungkap menunjukkan ada indikasi terjadi pembakaran hutan dan lahan pada wilayah konsesi tertentu. Hal ini terlihat dari titik api yang berulang dari tahun ke tahun dan tidak pada titik yang sama, tetapi pada wilayah konsesi yang sama. Seolah-olah kebakaran dapat memilih wilayah mana yang dapat terbakar dalam satu wilayah konsesi. Titik-titik api seperti 'smartfire', dimana terjadi pada satu batas konsesi dan tidak dapat melampui batas konsesinya. Aspek-aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan adalah:

1. Perijinan bagi perkebunan kelapa sawit dan usaha lainnya di ekosistem gambut.
2. Penegakan dan pengawasan hukum yang belum optimal.
3. Lempar tanggungjawab akibat celah hukum.
4. Terungkapnya fakta kebakaran hutan dan lahan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.
5. Ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan.
6. Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan tidak berkolerasi positif terhadap secara langsung terhadap kejadian kebakaran lahan di konsesi perkebunan kelapa sawit.

Data sebaran titik api didalam konsesi lebih dari 50% berdasarkan pada

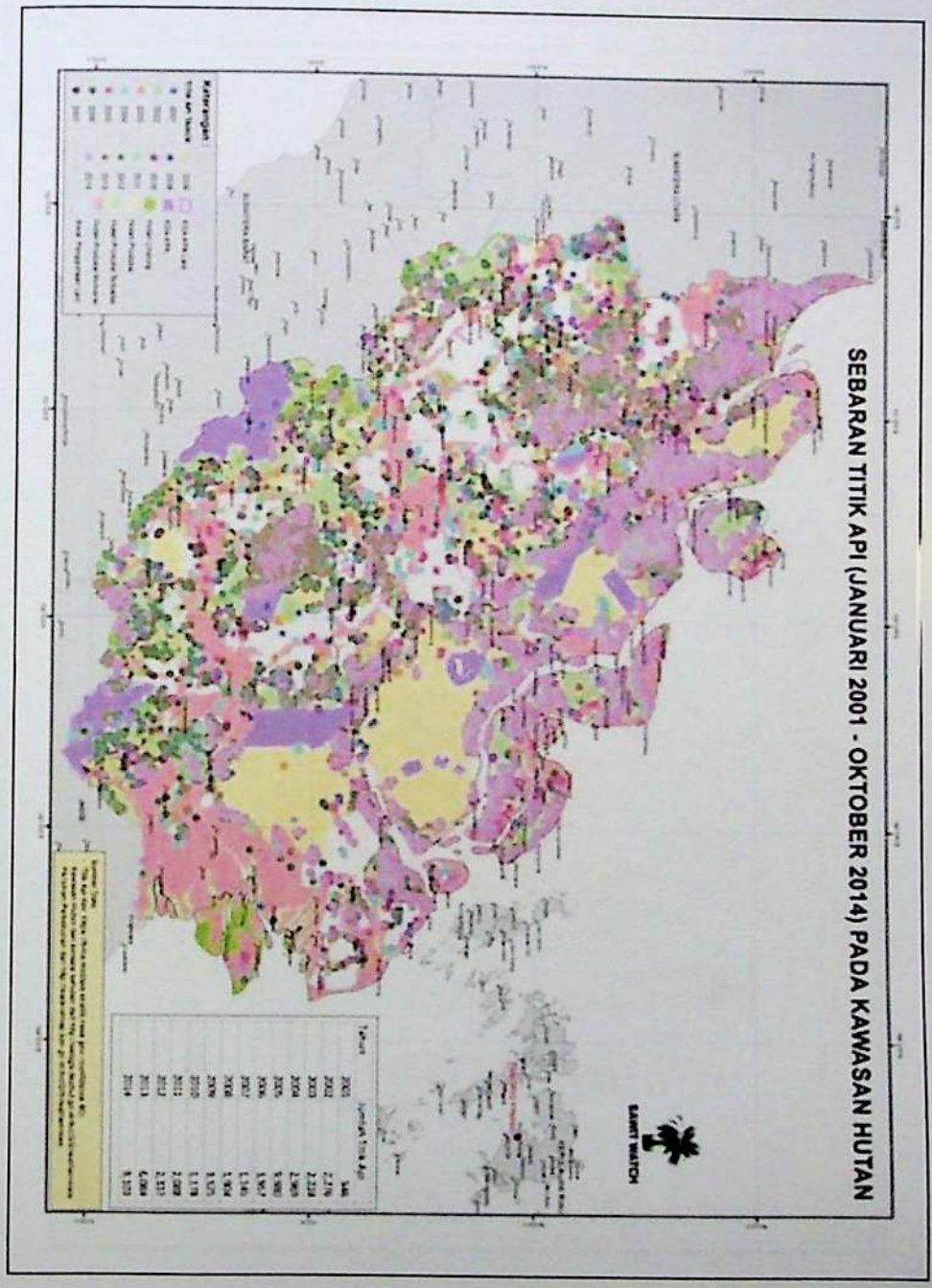
Bab II belum dapat menggambar fakta sesungguhnya, seperti di contohkan pada gambar 3.11 dimana terjadi pola sebaran titik api yang berada di luar konsesi, namun pola yang terlihat pada citra menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah perkebunan sawit. Hal ini terjadi dikarenakan akses data perijinan yang belum transparan dan data yang tersedipun masih dipertanyakan keakuratannya oleh beberapa pihak yang berkompeten di bidangnya.

2. Rekomendasi

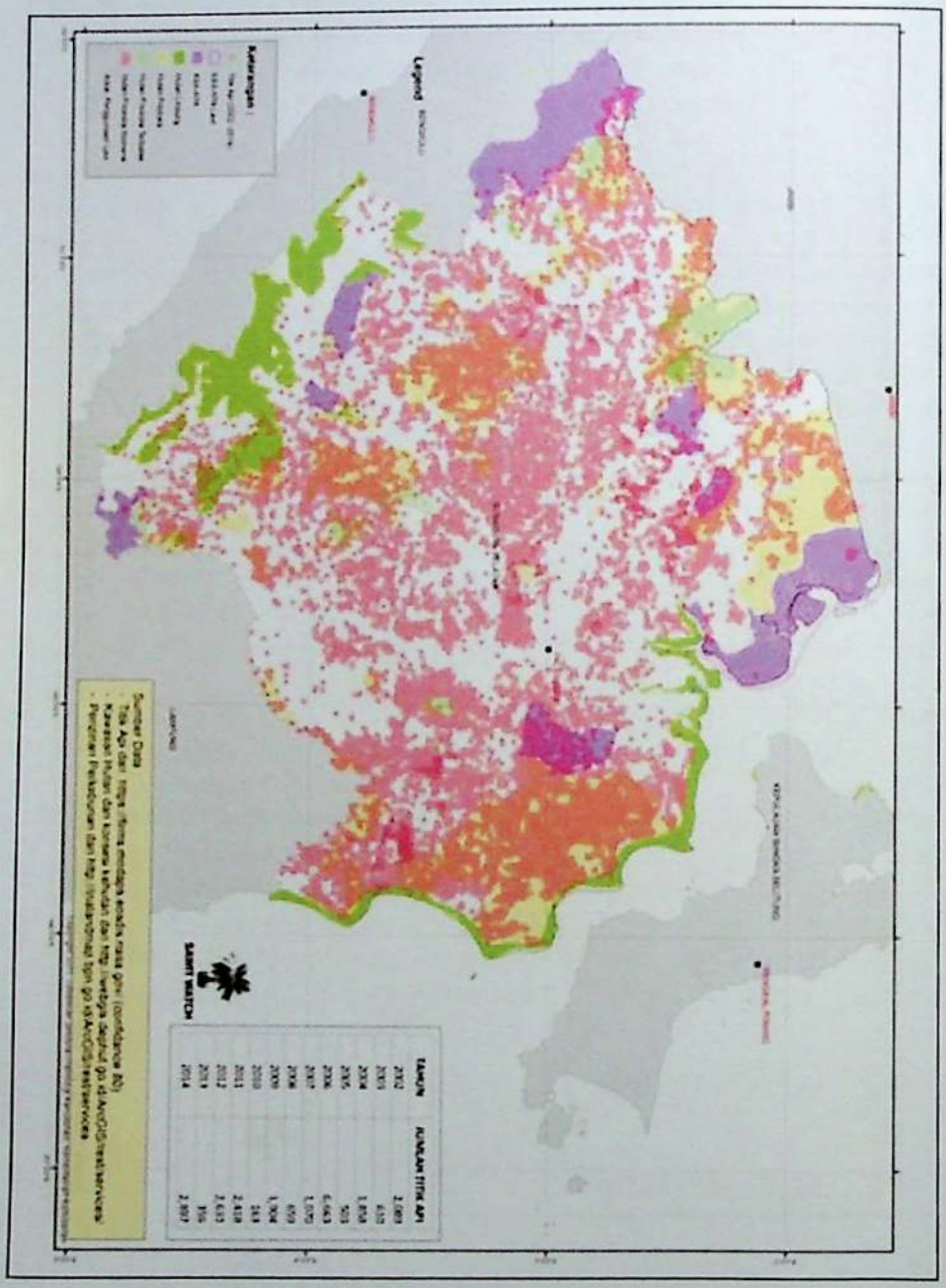
Hasil rekomendasi dari penulisan ini terdapat beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Pembangunan dan pengembangan data dan peta ekosistem-ekosistem gambut yang akurat, terintegrasi, transparan, dan konsisten yang dikerjakan secara kolaboratif oleh berbagai lembaga. Data dan peta ekosistem gambut ini diharapkan disepakati oleh berbagai lembaga tersebut, sertadata dan peta ekosistem gambut tersebut ditetapkan oleh badan pemerintah yang mempunyai otoritas.
2. Perlindungan terhadap ekosistem-ekosistem gambut yang tersisa, artinya perijinan perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut perlu ditinjau ulang dan dilarang.
3. Perbaikan terhadap berbagai kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan terutama celah-celah kebijakan yang masih ada sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak berulang.
4. Peran serta masyarakat dalam ekosistem gambut perlu diperkuat dan dilembagakan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem-ekosistem gambut.
5. Pemerintah bersama-sama pihak lain harus mencari terobosan-terobosan agar terjadi penurunan ketimpangan penguasaan lahan dan konflik-konflik agrarian dapat diselesaikan secara sistematis.
6. Peta ekosistem gambut yang juga memberikan informasi daerah yang terbakar, sebagai pengingat kepada masyarakat atas wilayah yang potensi terbakar agar mudah di akses oleh publik hingga tingkat desa.

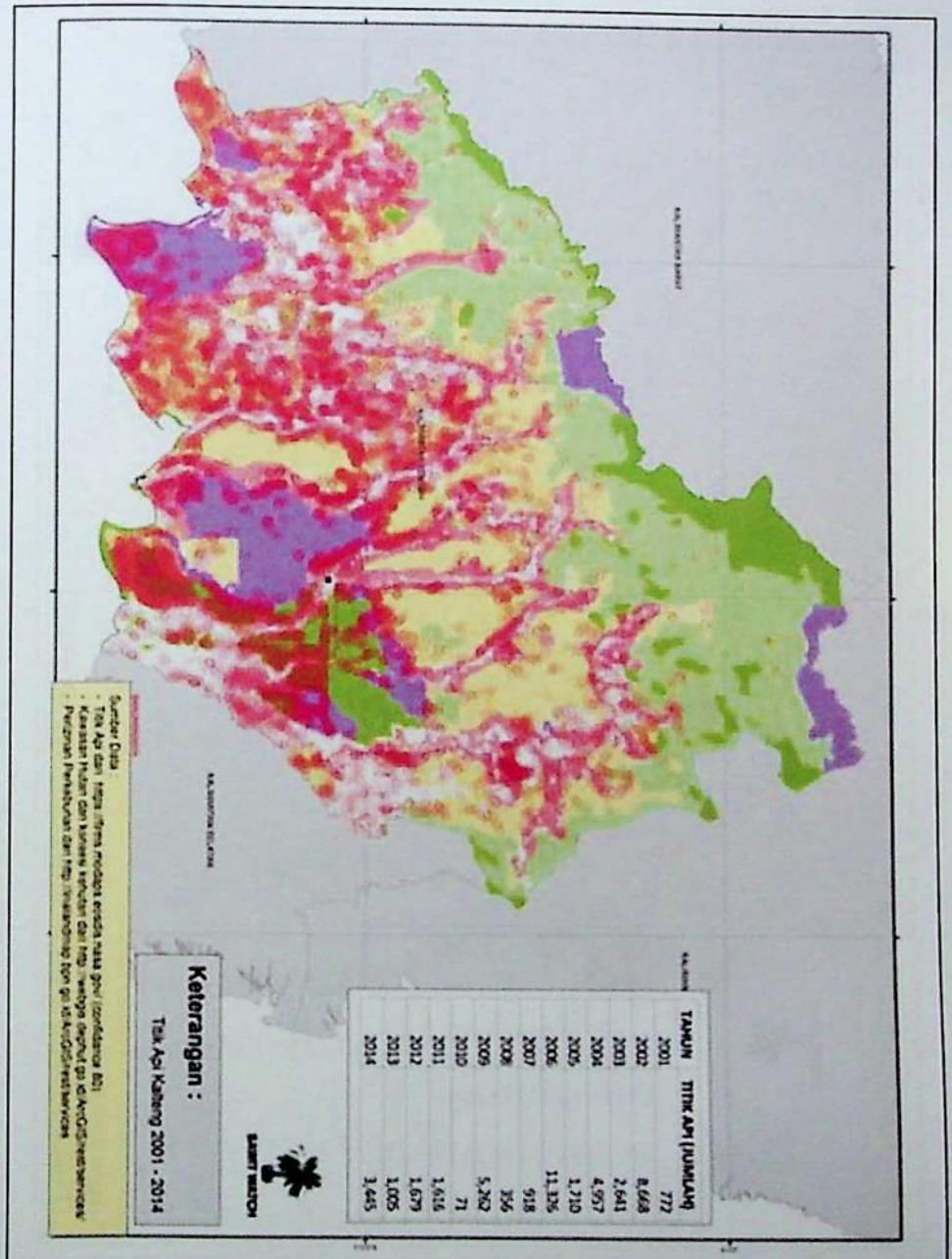
Lampiran Peta



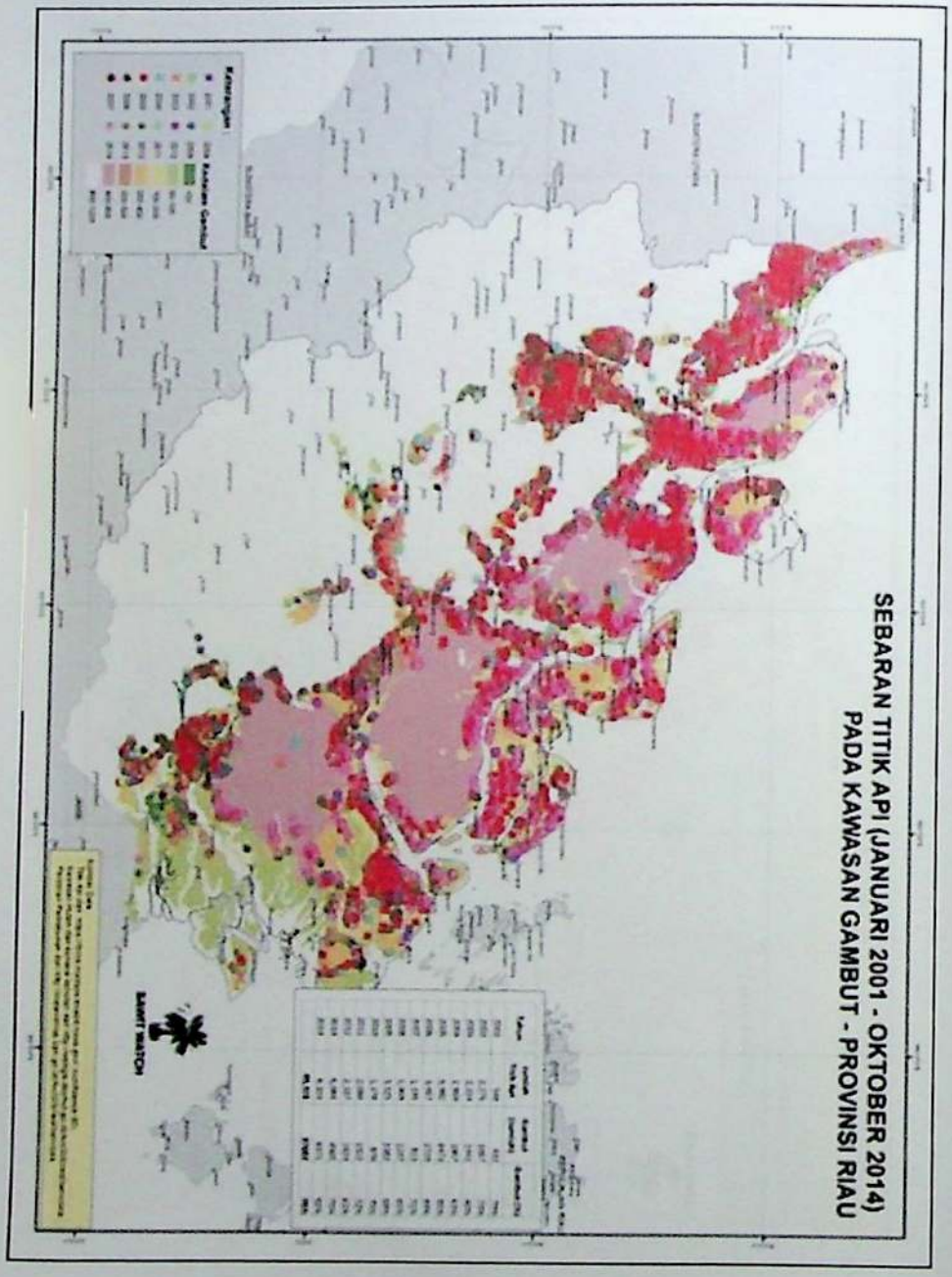
Gambar 3.2 Sebaran Titik Api pada bulan Januari 2001 - Oktober 2014 pada Kawasan Hutan di Sumatera Selatan



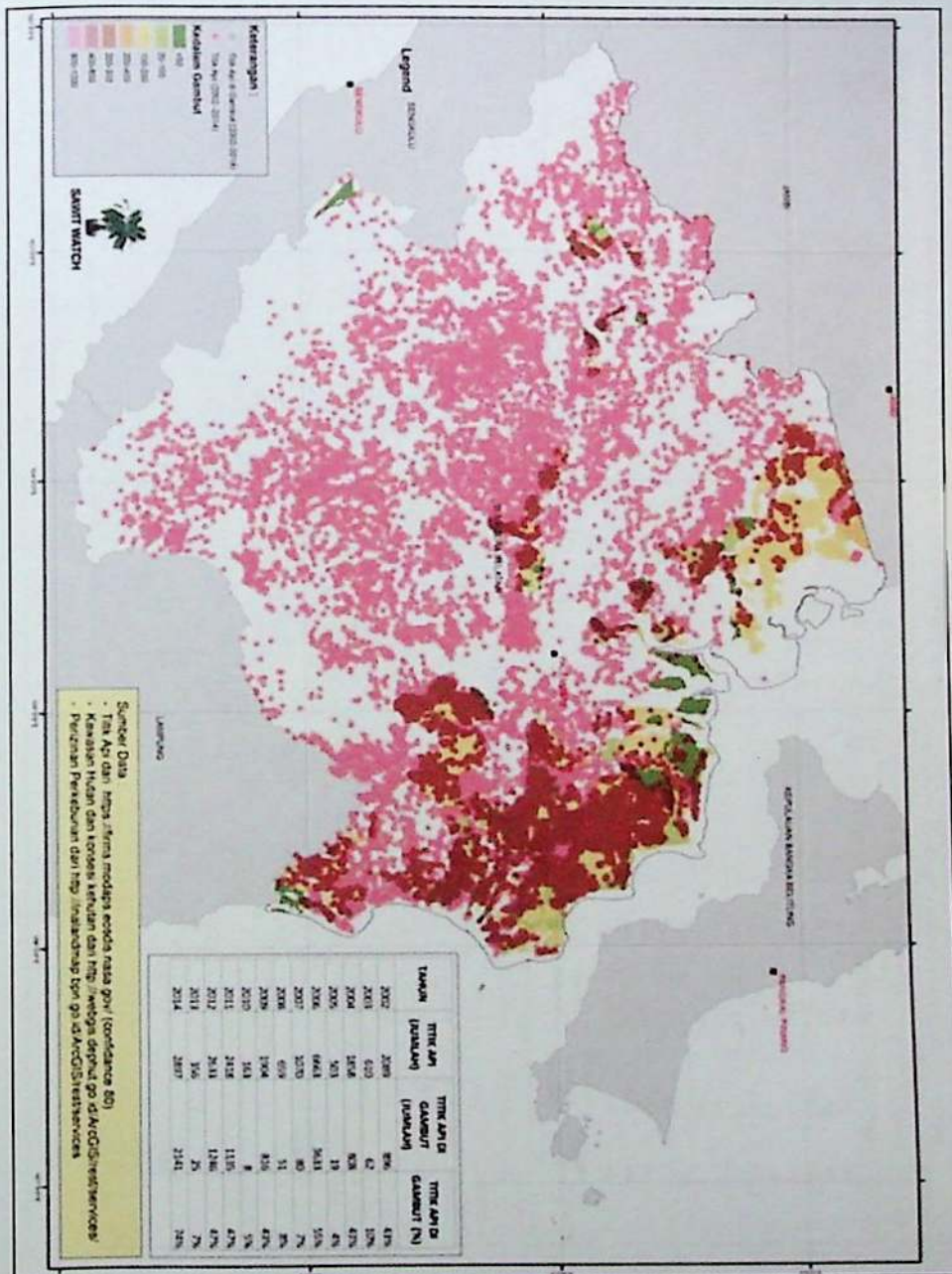
Gambar 3.3 Sebaran Titik Api pada bulan Januari 2001 - Oktober 2014 pada Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah



Gambar 3.4 Sebaran Titik Api pada bulan Januari 2001 - Oktober 2014 pada Kawasan Gambut di Riau

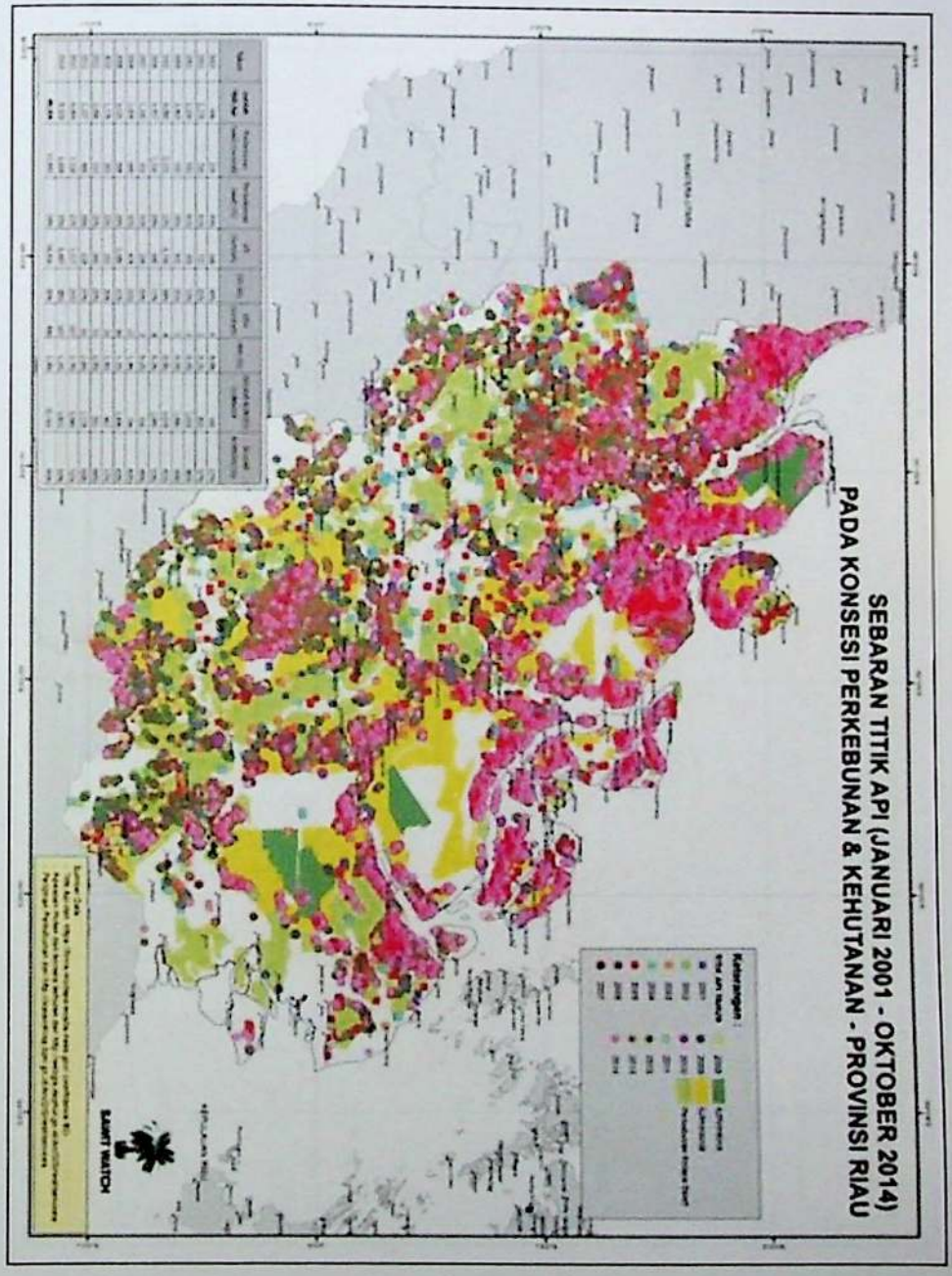


Gambar 3.5 Sebaran Titik Api pada bulan Januari 2001 - Oktober 2014 pada Kawasan Gambut di Sumatera Selatan

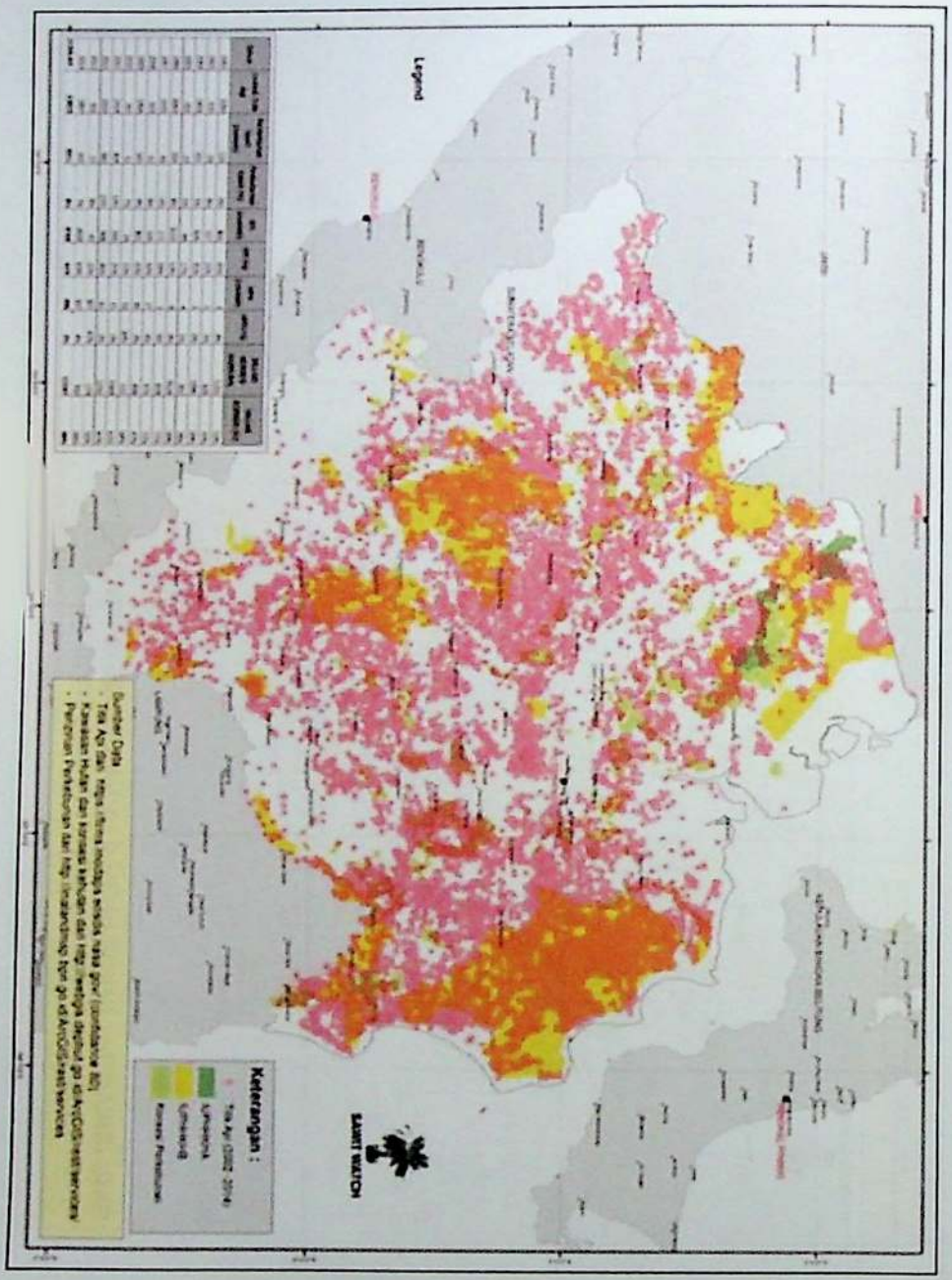


Gambar 3.6 Sebaran Titik Api pada bulan Januari 2001 - Oktober 2014 pada Kawasan Gambut di Kalimantan Tengah

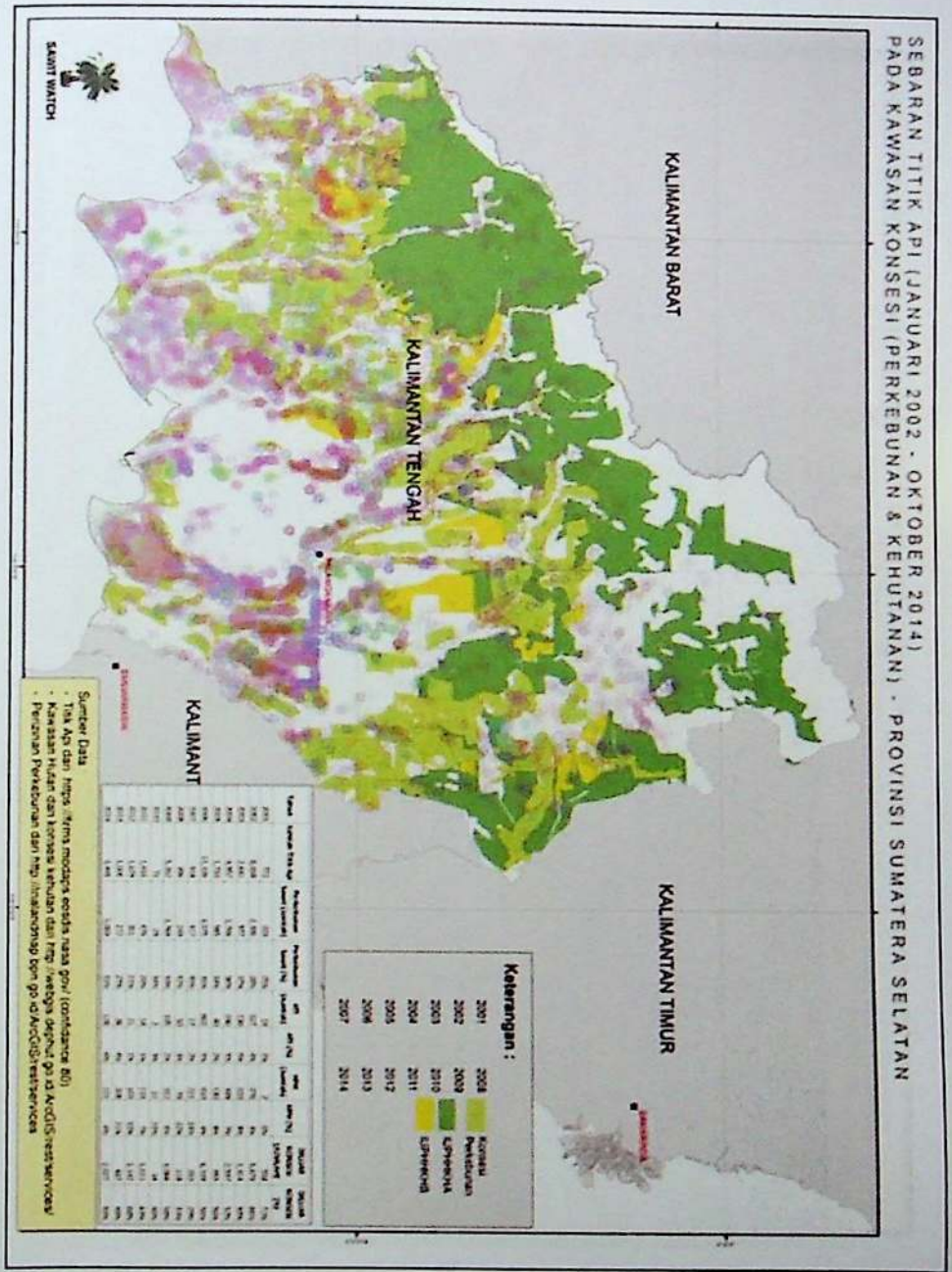
Gambar 3.7 Sebaran Titik-Titik Api pada Januari 2001 - Oktober 2014 pada Konsesi Perkebunan & Kehutanan di Riau



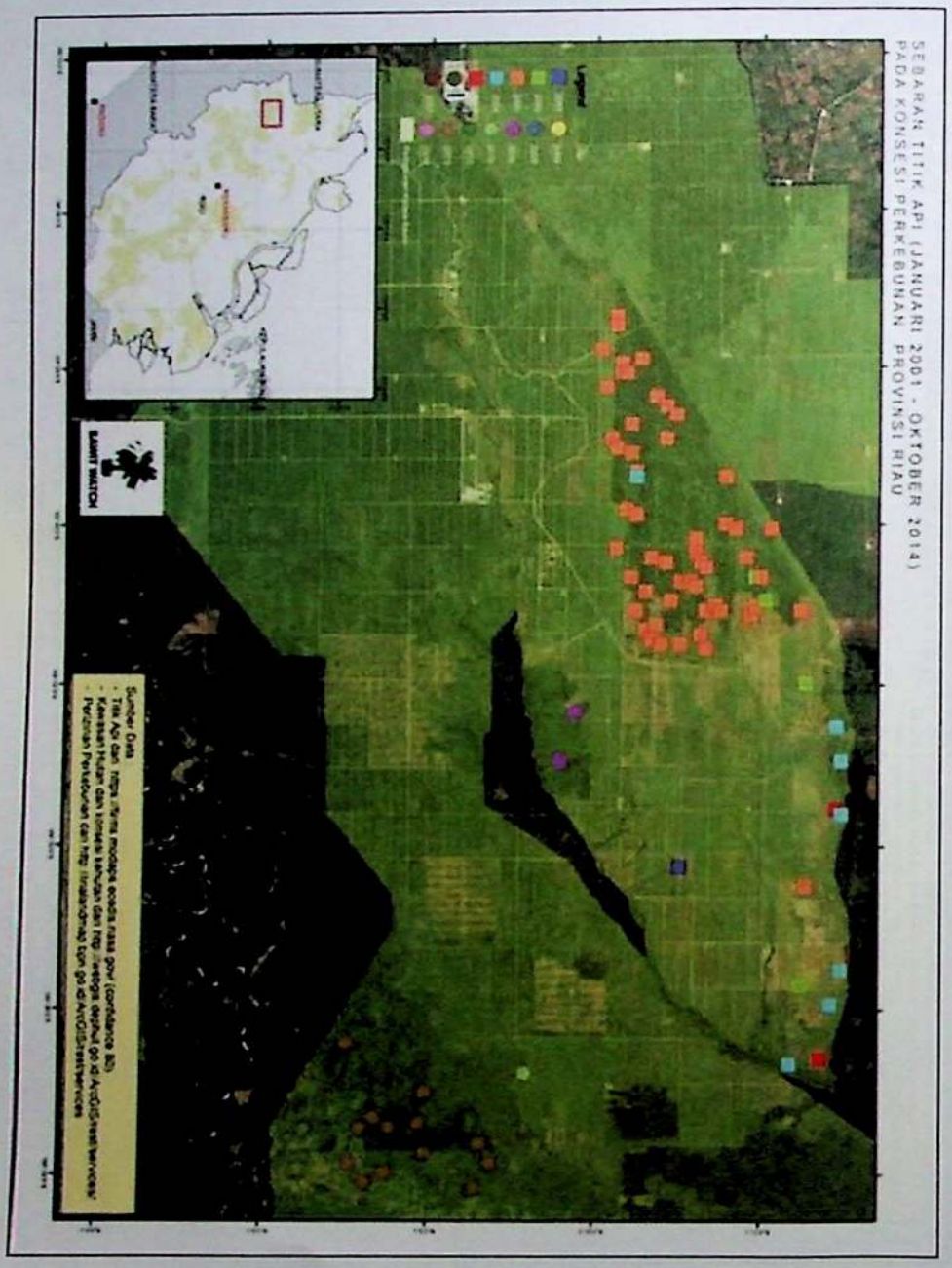
Gambar 3.8 Sebaran Titik-Titik Api pada Januari 2001 - Oktober 2014 pada Konsesi Perkebunan & Kehutanan di Sumatera Selatan



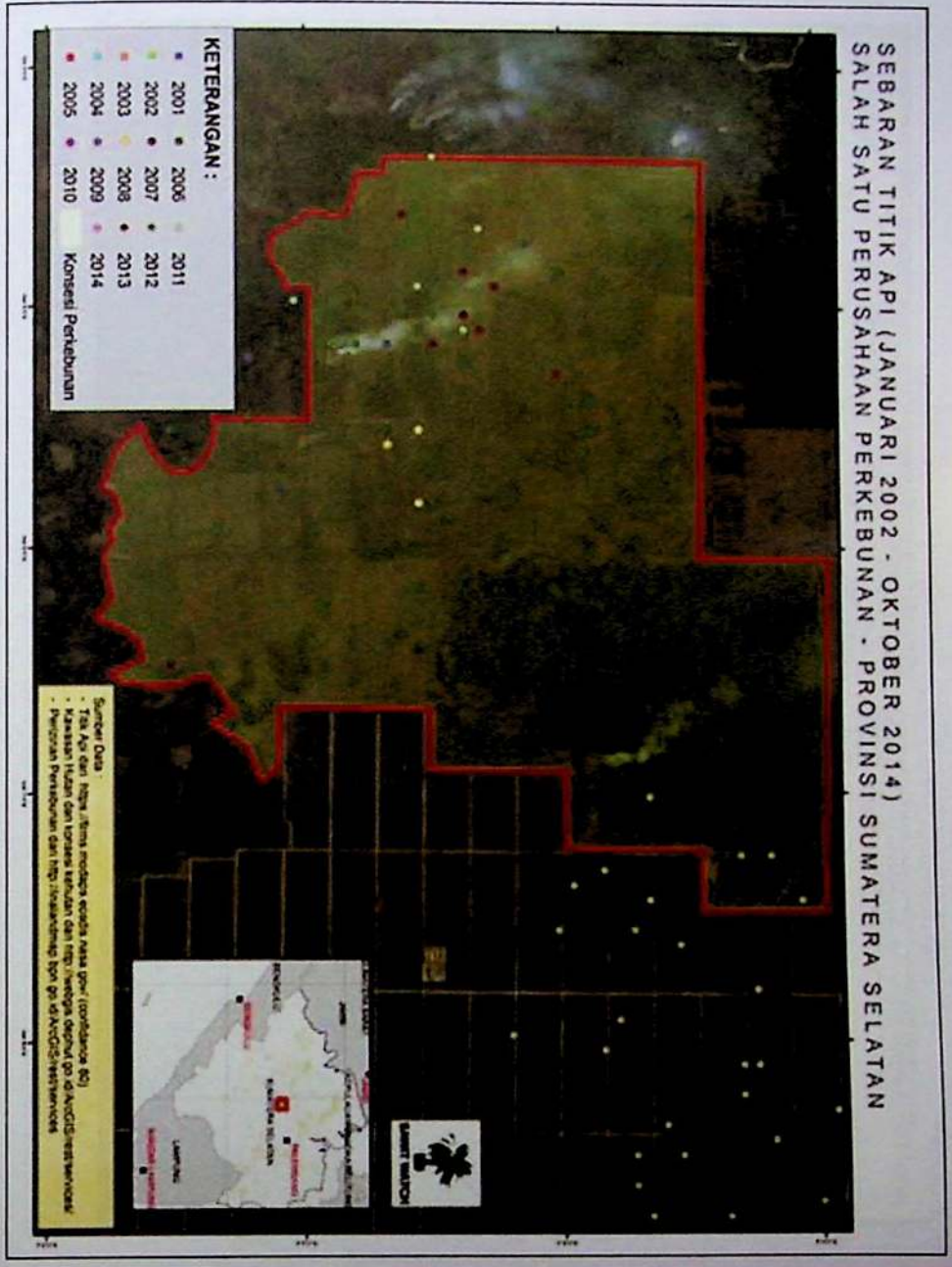
Gambar 3.9 Sebaran Titik-Titik Api pada Januari 2001 - Oktober 2014 pada Konsesi Perkebunan & Kehutanan di Kalimantan Tengah



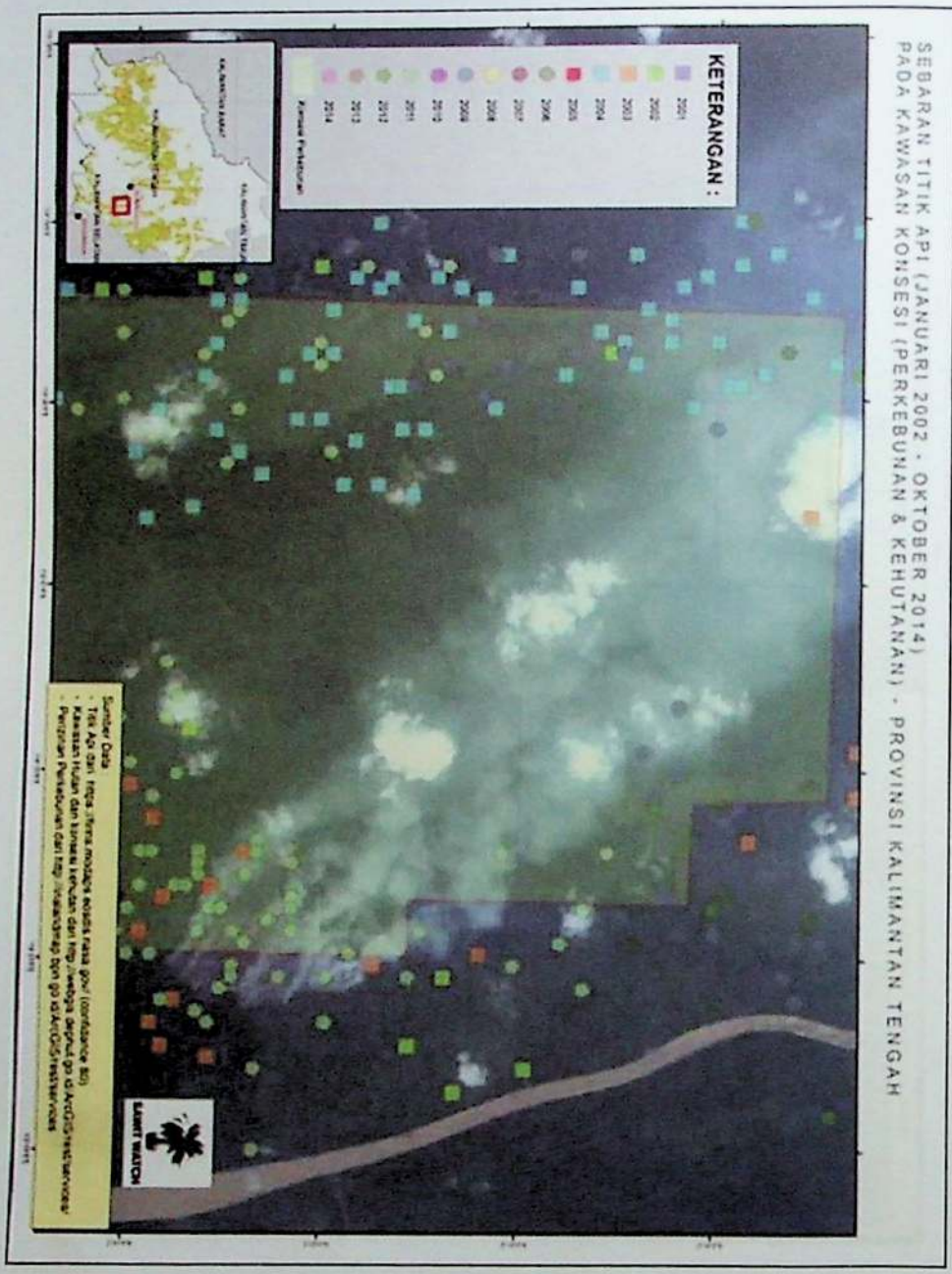
Gambar 3.10 Sebaran titik-titik api pada Januari 2001 - Oktober 2014 di konsesi perkebunan riau



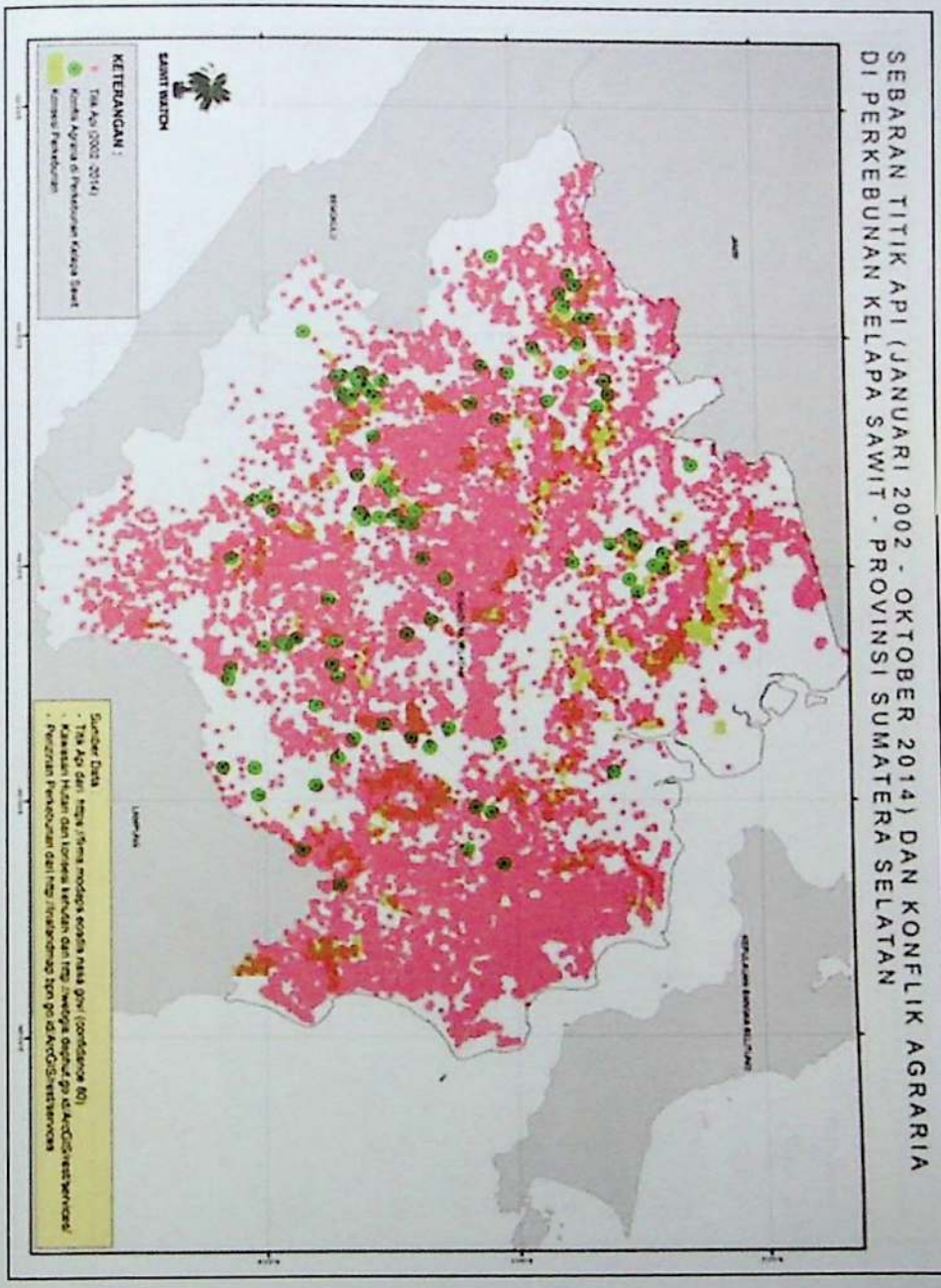
Gambar 3.11 Sebaran titik-titik api pada Januari 2001 - Oktober 2014 di konsesi perkebunan Sumatera Selatan



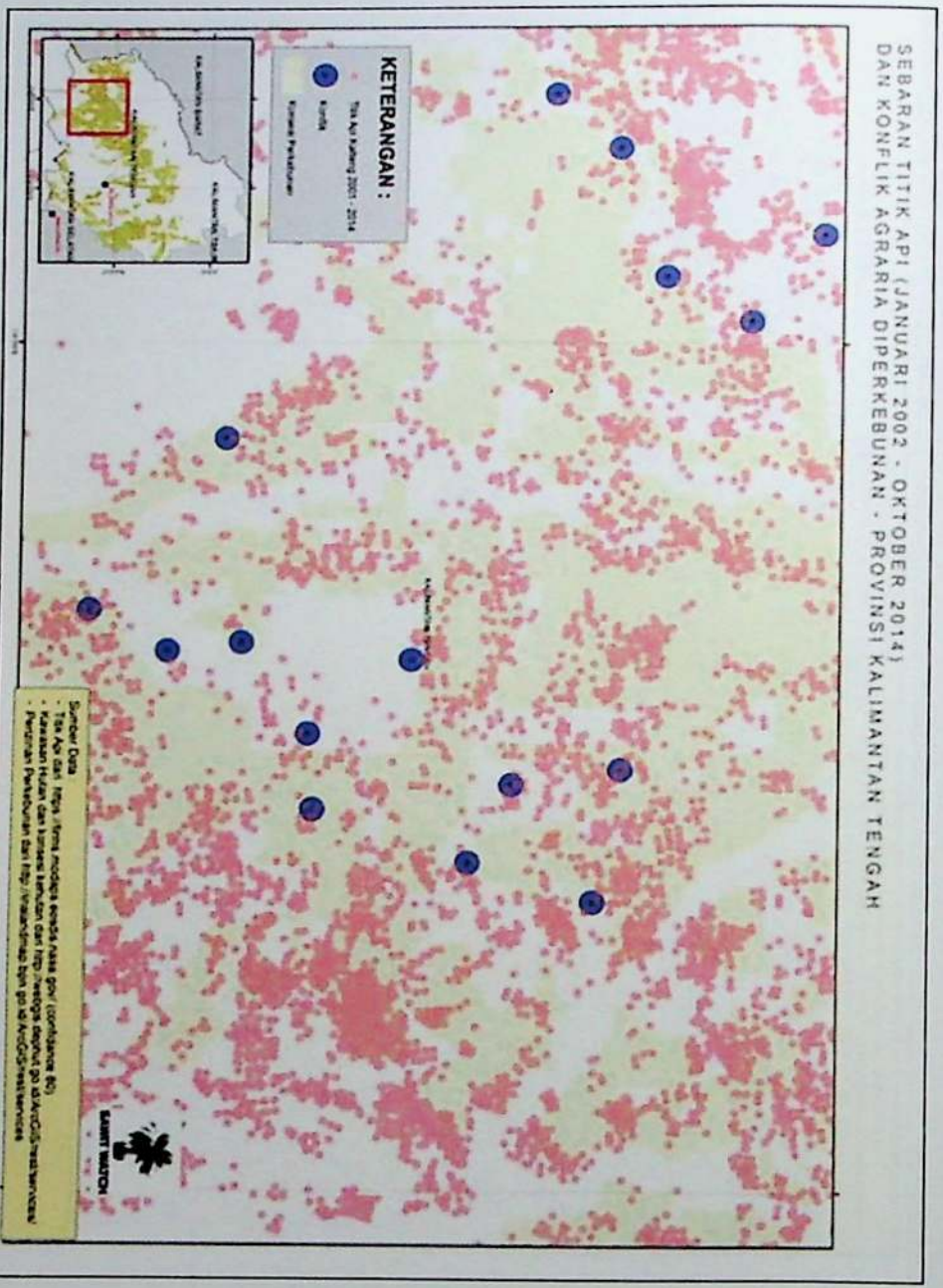
Gambar 3.12 Sebaran titik-titik api pada Januari 2001 - Oktober 2014 di konsesi perkebunan Kalimantan Tengah



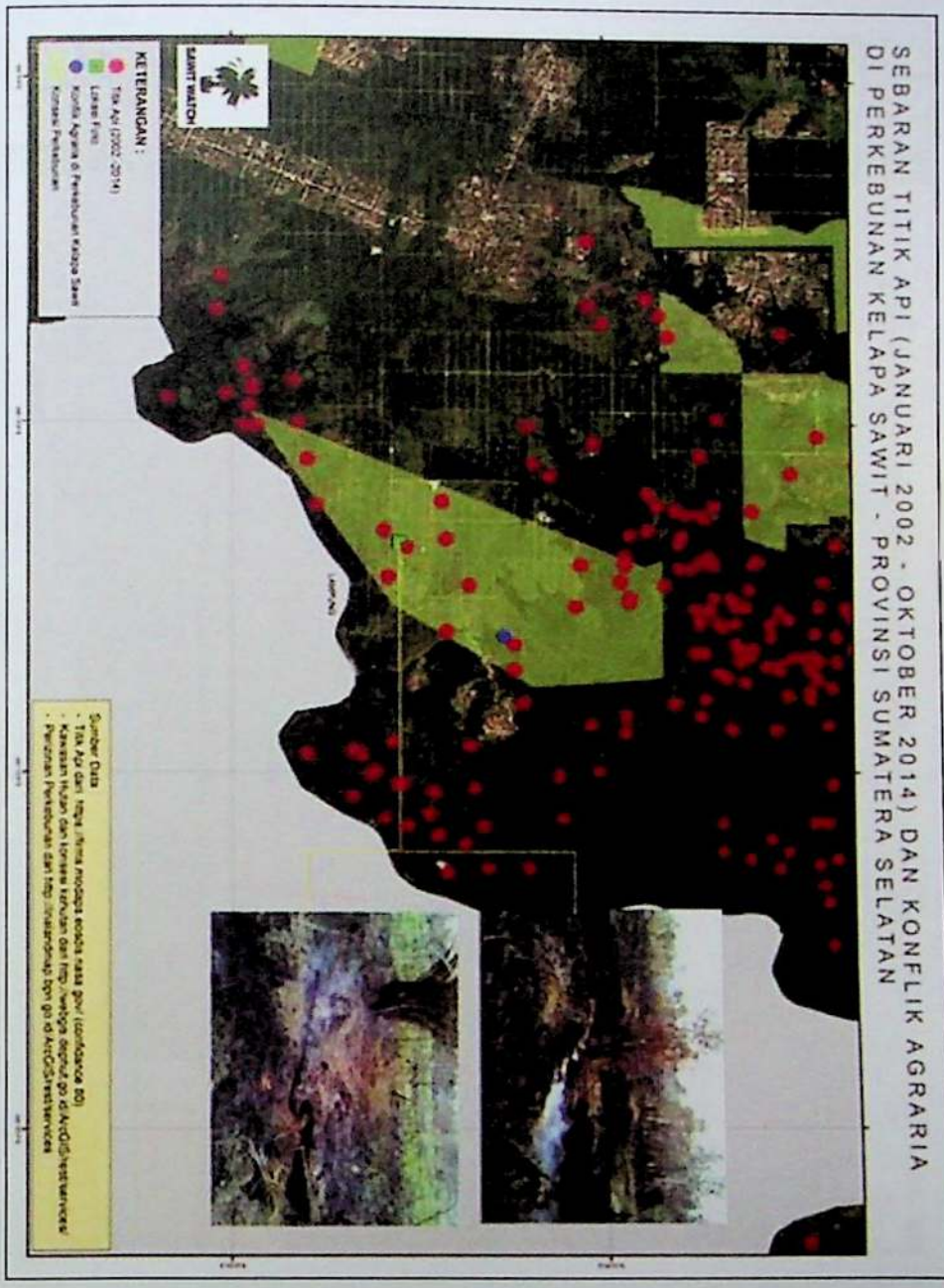
Gambar 3.13 Sebaran Titik-Titik Api Januari 2002 - Oktober 2014 dan Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Selatan



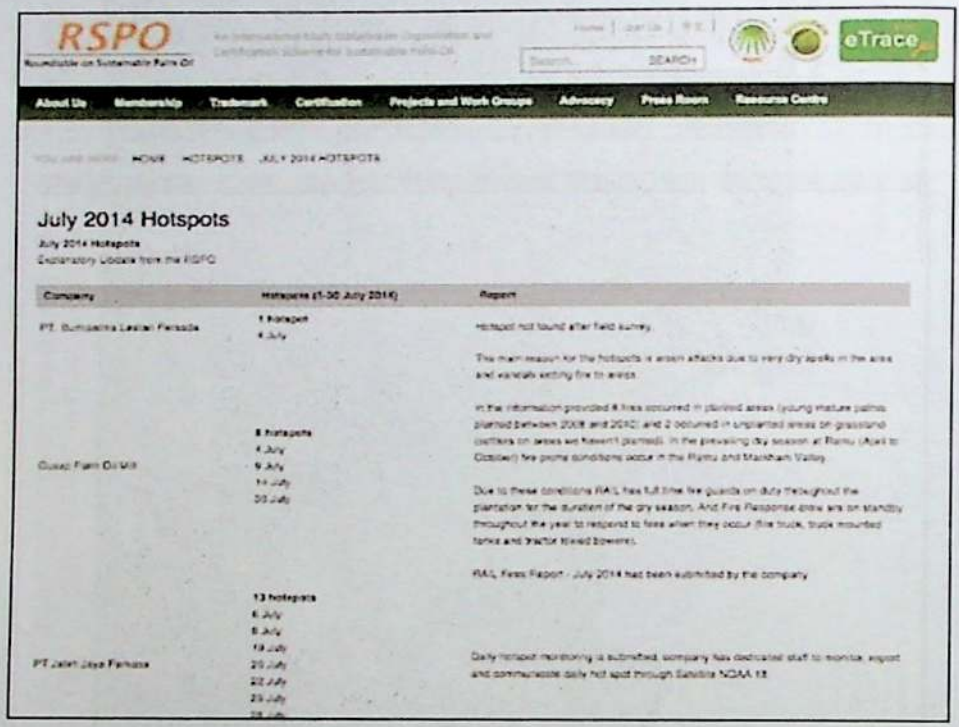
Gambar 3.14 Sebaran Titik-Titik Api Januari 2002 - Oktober 2014 dan Konflik Agraria di Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Tengah



Gambar 3.15 Sebaran Titik Api dan konflik agrarian di Mesuji, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan



Gambar 3.16 Respon salah satu forum minyak sawit berkelanjutan terhadap kebakaran hutan dan lahan



RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

eTrace

About Us | Membership | Trademark | Certification | Projects and Work Groups | Advocacy | Press Room | Resource Centre

HOME > HOTSPOTS > JULY 2014 HOTSPOTS

July 2014 Hotspots

July 2014 Hotspots

Explanatory Update from the RSPO

Company	Hotspots (1-30 July 2014)	Report
PT. Sumatera Lestari Fersada	1 hotspot 4 July	Hotspot not found after field survey.
Guasi Palm Oil Mill	8 hotspots 4 July 9 July 11 July 30 July	The main reason for the hotspots is arson attacks due to very dry spells in the area and wanton setting fire to areas. In the information provided 6 fires occurred in planted areas (young mature palms planted between 2008 and 2010) and 2 occurred in unplanted areas on grassland (setbars on areas we haven't planted). In the prevailing dry season at Rantu (April to October) fire prone conditions occur in the Rantu and Mantharn Valley. Due to these conditions RAL has full time fire guards on duty throughout the plantation for the duration of the dry season. And Fire Response crews are on standby throughout the year to respond to fires when they occur (fire truck, trucks mounted tanks and tractor linked bowsers). RAL Fires Report - July 2014 had been submitted by the company.
PT Jalin Jaya Fersada	13 hotspots 6 July 8 July 19 July 25 July 27 July 29 July 30 July	Daily hotspot monitoring is submitted, company has dedicated staff to monitor, report and communicate daily hot spot through Satellite NOAA 18.

Gambar 3.17 Sebaran Titik Api (Januari 2001 - Oktober 2014) Pada Perusahaan Anggota RSPO



Lampiran Berita Media

- http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BVerchot0101i.pdf
- http://blog.cifor.org/17819/berkas-fakta-indonesia-pimpin-produksi-minyak-sawit-dunia#.U3XbOoF_t9M
- http://sinarharapan.co/news/read/23682/kerusakan-hutan-di-indonesia-parah
- http://www.ecologyandsociety.org/vol17/iss1/art25/
- http://www.lead-journal.org/content/08075.pdf
- http://pdf.wri.org/indoforest_chap4_id.pdf
- http://w4nm4p.blogspot.com/2013/12/analisis-kekakaran-hutan-di-provinsi.html
- http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/IntipHutan_Mei-Juli03_all.pdf
- http://books.google.co.id/books?id=Ji2R4TMX4R4C&pg=PA25&lpg=PA25&dq=kebijakan+penanganan+kebakaran+hutan+indonesia&source=bl&ots=hKX9l-Fipv&sig=LEilGFMzoLRvwW8TxRcsISOIZbk&hl=en&sa=X&ei=FLYXVPeBIsuUuATDwIGYBA&redir_esc=y#v=onepage&q=kebijakan%20penanganan%20kebakaran%20hutan%20indonesia&f=false
- http://www.asean.org/images/2013/socio_cultural/15th%20MSC%20Media%20Release_FINAL.pdf
- http://environment.asean.org/media-release-16th-meeting-of-the-sub-regional-ministerial-steering-committee-msc-on-transboundary-haze-pollution/
- http://haze.asean.org/
- http://environment.asean.org/wp-content/uploads/2014/04/ASEAN-APMS_2013_05-FINAL.pdf
- http://www.mongabay.co.id/2014/05/03/kebakaran-hutan-menimbulkan-kerugian-ekonomi-terparah/
- http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/belajar-dari-kebakaran-hutan-giam-siak-kecil-bukit-batu-butuh-perhatian-serius

Referensi

- BBPPSDLP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian) 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia. Skala 1

: 250.000

- Wahyunto dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2008. Atlas Sebaran Lahan Gambut di Sumatera dan Kalimantan: penjelasan terhadap sumber data, tingkat ketelitian, faktor pembatas dan celah kelemahan dalam penyusunannya. Wetlands International - Indonesia Programme. Bogor. xiv + 87.
- Wetlands International, 2003 (Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo, 2003). Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di Pulau Sumatera, 1990 - 2002. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Wetlands International, 2004 (Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo, 2004). Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan / Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 - 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC). ISBN : 979-95899-9-1
- Wetlands International, 2006 (Wahyunto, Bambang Heryanto, Hasyim Bekti dan Fitri Widiastuti, 2006). Peta-Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Papua / Maps of Peatland Distribution, Area and Carbon Content in Papua, 2000 - 2001. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC)